

**ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP
SANKSI PIDANA BAGI PENOLAK VAKSINASI
COVID-19**

Diajukan untuk melengkapi syarat memperoleh gelar Sarana
(Strata 1) Prodi Hukum Pidana Islam



Disusun oleh :

M. Luqni Maulana Ibrohim

1702026080

**HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2021**



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr.HamkaKampus III NgaliyanTelp/Fax (024) 7601291 Semarang 50185

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eksemplar.

Hal : Naskah Skripsi

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya mengoreksi dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara:

Nama : M. LUQNI MAULANA IBROHIM
NIM : 1702026080
Jurusan : Hukum Pidana Islam
Judul : **ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP SANKSI
PIDANA BAGI PENOLAK VAKSINASI COVID-19**

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi mahasiswa tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian harap dijadikan maklum dan kami mengucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 26 November 2021

Pembimbing

Dr. H. Ja'far Baehaqi, S.Ag., M.H.

NIP. 19730212000031002



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Alamat : Jl. Prof. DR. HAMKA Kampus III Ngaliyan Telp./Fax. (024) 7601291, 7624691 Semarang 50185

SURAT KETERANGAN PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : B- B-6021.4/Un.10.1/D.1/PP.00.9/XII/2021

Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang menerangkan bahwa skripsi Saudara/i,

Nama : M. Luqni Maulana Ibrohim
NIM : 1702026080
Program studi : Hukum Pidana Islam (HPI)*
Judul : Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Pidana Bagi Penolak Vaksinasi Covid-19
Pembimbing I : Dr. H. Ja'far Baehaqi, S.Ag., M.H.
Pembimbing II : -

Telah dimunaqasahkan pada tanggal 24 Desember 2021 oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum yang terdiri dari :

Penguji I / Ketua Sidang : Dr. H. Ali Imron, S.H., M.Ag.
Penguji II / Sekretaris Sidang : Dr. H. Ja'far Baehaqi, S.Ag., M.H.
Penguji III : Dr. Rokhmadi, M.Ag.
Penguji IV : Drs. H. Eman Sulaeman, M.H.

dan dinyatakan **LULUS** serta dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (S.1) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

A.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik
& Kelembagaan

Dr. H. Ali Imron, SH, M.Ag.



Semarang, 30 Desember 2021
Ketua Program Studi,

Rustam DKAH, M.Ag

MOTTO

وما ارسلناك الا رحمة للعالمين

“Tiada kami utus engkau (Muhammad) melainkan menjadi rahmat sekalian alam.”

(QS. Al Anbiya’: 107)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, segala puji milik Allah SWT dengan segenap usaha dan do'a penulis bisa menyelesaikan skripsi ini, maka skripsi ini penulis persembahkan sebagai ungkapan syukur kepada Allah SWT dan kepada:

- ❖ Almamaterku, jurusan Hukum Pidana Islam, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
- ❖ Kedua orang tua tercina, Bapak Mustofa (Almarhum) dan Ibu Sarinah yang selalu mendoakan dengan kasih sayang dan kesabaran dalam mendidik serta membesarkanku.
- ❖ Seluruh sahabat-sahabatku

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pemikiran-pemikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 26 November 2021



M. Luqni Maulana Ibrohim

NIM. 1702026080

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

PEDOMAN transliterasi Arab-latin ini berdasarkan SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987, tertanggal 22 Januari 1988.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	-	Tidak Dilambangkan
ب	Bā'	B	-
ت	Tā'	T	-
ث	Šā'	Š	s dengan satu titik di atas
ج	Jīm	J	-
ح	ḥā'	Ḥ	h dengan satu titik di bawah
خ	khā'	Kh	-
د	Dāl	D	-
ذ	Žāl	Ž	z dengan satu titik di atas
ر	rā'	R	-
ز	Zāl	Z	-
س	Sīn	S	-
ش	Syīn	Sy	-
ص	Šād	Š	s dengan satu titik di bawah
ض	ḍād	Ḍ	d dengan satu titik di bawah
ط	ṭā'	Ṭ	t dengan satu titik di bawah

ظ	zā'	Z	z dengan satu titik di bawah
ع	'ain	'	Koma terbalik
غ	Gain	G	-
ف	Fā'	F	-
ق	Qāf	Q	-
ك	Kāf	K	-
ل	Lām	L	-
م	Mīm	M	-
ن	Nūn	N	-
و	hā'	H	-
ه	Wāwu	W	-
ء	Hamzah	Tidak dilambangkan atau '	Apostrof, tetapi lambang ini tidak dipergunakan untuk hamzah di awal kata
ي	Yā'	Y	-

II. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap, termasuk tanda syaddah, ditulis rangkap. Contoh: رَبَّكَ ditulis rabbaka

III. Vokal

1. Vokal Pendek

Vokal/harakat fathah ditulis a, kasrah ditulis i, dan ḍammah ditulis u. Contoh: يَضْرِبُ ditulis yaḍribu

2. Vokal Panjang

Vokal panjang (māddah) yang dalam tulisan Arab menggunakan harakat dan huruf, ditulis dengan huruf dan tanda caron (-) di atasnya : ā, ī, ū. Contoh: قَالَ ditulis qāla

3. Vokal Rangkap

Fathah + *yā'* mati ditulis ai (أي). Contoh: كَيْفٌ ditulis *kaiifa*

Fathah + *wāwu* mati ditulis au (أو). Contoh: حَوْلٌ ditulis *ḥaula*

IV. Tā' marbūṭah (ة) di akhir kata

Tā' marbūṭah (ة) yang dibaca mati (*sukūn*) ditulis h, kecuali kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti *Ṣalat*, *zakat*, *tobat*, dan sebagainya.

Contoh: طَلْحَةٌ ditulis *ṭalḥah*

Tā' marbūṭah yang diikuti kata sandang al (ال), jika dibaca terpisah atau dimatikan, ditulis h.

Contoh: الْأَطْفَالُ رَوْضَةَ dibaca *rauḍah al-aṭṭāl*

Jika dibaca menjadi satu dan dihidupkan ditulis t.

Contoh: الْأَطْفَالُ رَوْضَةَ dibaca *rauḍatul aṭṭāl*.

V. Kata Sandang Alif + Lam (أل)

Kata sandang (أل) diikuti huruf syamsiyah ditulis sesuai dengan bunyinya (sama dengan huruf yang mengikutinya, dan dipisahkan dengan tanda (-)).

Kata sandang (أل) diikuti huruf *qamariyah* ditulis *al-* dan dipisahkan tanda (-) dengan huruf berikutnya.

VI. Kata dalam Rangkaian Frasa atau Kalimat

Jika rangkaian kata tidak mengubah bacaan, ditulis terpisah/kata per-kata, / Jika rangkaian kata mengubah bacaan menjadi satu, ditulis menurut bunyi /pengucapannya, atau dipisah dalam rangkaian tersebut.

ABSTRAK

Selama ini Indonesia masih berjuang melawan pandemi Covid-19. Berbagai kebijakan telah dibentuk oleh pemerintah sebagai upaya penanggulangan pandemi, terkhusus program vaksinasi Covid-19. Akan tetapi dalam pelaksanaannya terdapat beberapa penolakan oleh masyarakat yang beranggapan negatif mengenai vaksin Covid-19. Sebagai akibat dari penolakan tersebut tentu menjadi kendala bagi pemerintah dalam upaya penanggulangan pandemi, yang mana dosis vaksin tidak tersalurkan secara masif sehingga berpotensi terhadap penyebaran virus yang berkelanjutan tanpa bisa ditekan karena tidak terpenuhinya kekebalan imun dalam masyarakat.

Metode penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan terhadap perundang-undangan. Sedangkan jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui studi kepustakaan (*library research*). Kemudian teknik analisis penelitian ini menggunakan analisis deskriptif terhadap data kualitatif.

Hasil studi dari penelitian ini menyimpulkan bahwa upaya pembentukan Perpres selain bertujuan untuk penanggulangan wabah, kontruksi hukumnya merupakan wujud kehati-hatian pemerintah dalam menerapkan sanksi pidana yang tercantum dalam UU No. 4 tahun 1984. Walaupun secara substansial UU tersebut dapat digunakan untuk menjerat pelaku penolak vaksinasi, pemerintah lebih memilih untuk mendahulukan sanksi administratif dan menjadikan sanksi pidana sebagai *ultimum remedium*. Dalam hukum pidana Islam perbuatan penolakan vaksinasi Covid-19 termasuk perbuatan yang menghalangi upaya penanggulangan wabah, dikarenakan akan memperbesar potensi penularan wabah yang semakin luas. Oleh karena itu, perbuatan tersebut masuk dalam kategori perbuatan yang meugikan dan membahayakan kepentingan umum yang mana masuk dalam kategori *jarimah ta'zir* yang sanksinya ditentukan oleh *ulil amri* (pemerintah).

Kata kunci: Sanksi Pidana, Menolak Vaksin, Hukum Pidana Islam.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang mana telah melimpahkan segala rahmat serta hidayah-Nya. Shalawat serta salam kita haturkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, para sahabat dan pengikutnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Adapun judul skripsi ini adalah “*Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Pidana Bagi Penolak Vaksinasi Covid-19*”, Maksud dan tujuan penulisan skripsi ini agar dapat memberikan informasi kepada pembaca tentang ancaman terhadap pelaku penolak vaksinasi Covid-19 dari sudut pandang hukum positif dan hukum pidana Islam.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bimbingan dan saran-saran dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan. Untuk itu penulis menyampaikan banyak terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M.Ag. selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Dr. H. Mohammad Arja Imroni, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum.
3. Rustam D.K.A.H., M.Ag. selaku Kaprodi Hukum Pidana Islam.
4. Dr. H. Ja'far Baehaqi, S.Ag., M.H., selaku dosen pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.

5. Dr. Rokhmadi, M.Ag. selaku wali dosen yang telah membimbing dari awal masuk perkuliahan.
6. Para dosen pengajar di lingkungan Fakultas Syariah dan Hukum yang telah membekali berbagai pengetahuan sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.
7. Kedua orang tua Bapak Mustofa (Almarhum) dan Ibu Sarinah yang dengan kasih sayangnya telah membesarkan dan mendidik penulis hingga saat ini. Dan adik-adikku M. Izur Rohman, M. Salman Alfani, Alisa Saadatul Ulfa untuk tetap semangat dalam belajar.
8. Bapak Drs. KH. Ahmad Hadlor Ihsan beserta keluarga yang senantiasa memberikan petuah dan wejangan selama penulis berada di PP. Al Ishlah Mangkang.
9. Keluarga besar PP. Al Ishlah Mangkang yang selalu memberikan dukungan dan motivasi dalam penyusunan skripsi ini.
10. Keluarga besar Himpunan Mahasiswa Alumni Darussalam (HIMADA) yang tanpa lelah memberikan dukungan.
11. Keluarga HPI B 2017 yang selalu menemani dalam bangku perkuliahan baik suka maupun duka.
12. Keluarga Mahasiswa Batang Semarang (KMBS) yang selalu menemani dan memberikan semangat.
13. Keluarga Forum Kajian Hukum Mahasiswa (FKHM) yang selalu menjadi teman diskusi.
14. Keluarga besar PMII Rayon Syariah yang tidak pernah lelah memberikan dorongan semangat.
15. Segenap pihak yang tidak bisa disebutkan satu per satu disini.

Akhirnya, dengan segala kerendahan hati, penulis sadar bahwa karya tulis ini sangat jauh dari kesempurnaan. Sehingga kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi perbaikan

karya tulis selanjutnya. Penulis berharap, skripsi ini dapat dijadikan sebagai referensi bagi generasi penerus, dan semoga bisa bermanfaat untuk penulis khususnya dan untuk pembaca pada umumnya.

Semarang, 26 November 2021

Penulis

M. Luqni Maulana Ibrohim

NIM. 1702026080

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
DEKLARASI	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	vii
ABSTRAK	x
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	10
D. Telaah Pustaka.....	11
E. Metode Penelitian	13
F. Sistematika Penulisan	16
BAB II VAKSINASI COVID-19 DAN SANKSI PIDANA	18
A. Vaksinasi Covid-19	18
1. Sejarah Vaksin.....	18
2. Pengertian Vaksinasi	19
3. Tahapan Produksi Vaksin	21

4.	Tujuan dan Manfaat Vaksin.....	23
5.	Mekanisme Vaksinasi.....	25
B.	Sanksi Pidana	30
1.	Pengertian Sanksi Pidana.....	30
2.	Tujuan Sanksi Pidana	35
3.	Ruang Lingkup Sanksi Pidana.....	47
4.	Mekanisme Sistem Pemidanaan	56
BAB III KONTRUKSI SANKSI PIDANA PENOLAK		
VAKSINASI COVID-19		
		68
A.	Sanksi Pidana Penolak Vaksinasi Perspektif UU No. 4 Tahun 1984	68
1.	Latar Belakang UU No. 4 Tahun 1984	68
2.	Jenis dan Macam Sanksi Pidana dalam UU No. 4 Tahun 1984.....	70
3.	UU No. 4 Tahun 1984 sebagai Instrumen Pemidanaan bagi Penolak Vaksinasi Covid-19.....	75
B.	Sanksi Pidana Penolak Vaksinasi Perspektif Perpres No. 14 Tahun 2021	81
1.	Latar Belakang Perpres No. 14 Tahun 2021	81
2.	Jenis dan Macam Sanksi Pidana dalam Perpres No. 14 Tahun 2021.....	85
3.	Perpres No. 14 Tahun 2021 sebagai Instrumen Pemidanaan bagi Penolak Vaksinasi Covid-19.....	91
BAB IV ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP		
SANKSI PIDANA BAGI PENOLAK VAKSINASI COVID-19		
..... 100		

A. Tindak Pidana Penolak Vaksinasi Covid-19 sebagai <i>Jarimah</i>	100
B. Sanksi Pidana Bagi Penolak Vaksinasi Covid-19.....	110
C. Pertanggungjawaban Pidana Penolak Vaksinasi Covid-19...	121
BAB V PENUTUP.....	128
A. Kesimpulan	128
B. Saran.....	129
DAFTAR PUSTAKA	131
RIWAYAT HIDUP PENULIS.....	138

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-undang Dasar 1945 menjelaskan dengan tegas bahwa *Negara Indonesia adalah negara hukum*, tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka. Hal itu berarti bahwa Indonesia ialah negara hukum yang demokratis berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menjamin segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan tanpa terkecuali.¹

Hukum ialah sekumpulan peraturan yang dibuat oleh yang berwenang dengan tujuan mengatur kehidupan masyarakat yang mempunyai ciri mengatur dan melarang serta bersifat memaksa dengan menjatuhkan sanksi hukuman bagi pelanggarnya.² Roscoe Pound mengemukakan bahwa fungsi hukum ialah sebagai alat rekayasa masyarakat (*Law as a tool of social engineering*). Menurutnya hukum bukan hanya sebagai aturan, akan tetapi merupakan suatu proses untuk menyeimbangkan antara kepentingan-kepentingan dan nilai-nilai yang saling bertentangan. Proses itu pada akhirnya melahirkan keseimbangan-keseimbangan

¹ C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1986), 346.

² Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 38.

baru yang membuat masyarakat terekayasa menuju ke suatu keadaan yang lebih baik.³

Hukum menurut isinya terbagi menjadi dua, yaitu hukum privat dan hukum publik. Hukum privat yaitu hukum yang mengatur hubungan antara orang yang satu dengan orang yang lain yang menitik beratkan kepentingan perorangan. Sedangkan hukum publik yaitu hukum yang mengatur hubungan antar negara dengan alat-alat perlengkapan atau hubungan negara dengan warga negaranya. Hukum privat meliputi hukum perdata dan hukum dagang, sedangkan hukum publik meliputi hukum tata negara, hukum administrasi negara, hukum pidana, dan hukum internasional.⁴

Menurut Soedarto, hukum pidana ialah, segala aturan hukum yang mengaitkan kepada perbuatan-perbuatan yang memenuhi syarat tertentu yang menjadikan suatu akibat yang berupa pidana.⁵ Sedangkan Rahman syamsuddin berpendapat bahwa hukum pidana adalah kumpulan peraturan tentang perintah melakukan sesuatu ataupun larangan melakukan sesuatu yang diatur

³ Donald Albert Rumokay & Frans Maramis, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014), 36-37.

⁴ Donald Albert Rumokay & Frans Maramis,.... 75-76.

⁵ Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Mahakarya Rangkang Offset Yogyakarta, 2012), 2.

dalam undang-undang dan peraturan daerah yang diancam dengan sanksi pidana.⁶

Fungsi hukum pidana secara khusus ialah melindungi kepentingan hukum terhadap perbuatan tercela. Menurut Satochid Kartanegara dan Hermien Hadiati Koeswadji, yang masuk dalam kategori kepentingan hukum tersebut ialah nyawa manusia. Sedangkan fungsi hukum pidana secara umum ialah mengatur kehidupan masyarakat. Menurut Andi Hamzah, hukum pidana merupakan kode moral suatu bangsa. Melalui hukum pidana dapat dilihat apa yang dilarang dan apa yang harus dilakukan dalam suatu masyarakat ataupun negara. Apa yang baik dan apa yang tidak baik menurut pandangan suatu bangsa dapat tercermin dalam hukum pidananya. Seperti pernyataan Hermann Manheim, bahwa hukum pidana adalah cerminan paling terpercaya peradaban suatu bangsa.⁷

Menurut *Satjipto Rahardjo* dalam bukunya "*Ilmu Hukum*" menyatakan bahwa pembuatan hukum merupakan awal dari peraturan hukum tersebut. Ia merupakan momentum yang memisahkan antara keadaan tanpa hukum dengan keadaan yang diatur dengan hukum. Setelah pembuatan hukum maka perlu disusun

⁶ Rahman Syamsuddin, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta:Kencana, 2020), 60.

⁷ Suyanto, *Pengantar Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), 15-16.

oleh pelaksanaannya secara konkrit dalam kehidupan masyarakat. Tahap inilah yang kemudian dinamakan penegakan hukum.⁸

Dasar hukum penanganan pandemi COVID-19 di Indonesia adalah Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Keppres ini dibuat atas dasar pertimbangan peningkatan kasusnya yang signifikan hingga menimbulkan banyak korban jiwa dan material yang lebih besar serta telah berimplikasi pada aspek social, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, COVID-19 yang sudah ditetapkan menjadi pandemic global ini juga harus diantisipasi dampaknya dengan langkah-langkah cepat, tepat, focus, terpadu, dan sinergis antar kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.⁹

Selain itu Presiden mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Program Vaksinasi tersebut sebagai upaya yang digadang-gadang paling ampuh untuk menangani pandemic. Adanya Perpres ini tidak lain bertujuan untuk

⁸ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012), 186.

⁹ Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 7 Tahun 2020 Tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

mempercepat pengadaan vaksin beserta langkah-langkah dan pelaksanaannya.¹⁰

Berbagai peraturan perundang-undangan di atas dibuat sebagai dasar penanggulangan pandemi COVID-19 sekaligus mengawal dalam hal pelaksanaannya. Akan tetapi berbagai peraturan tersebut menuai pro dan kontra, khususnya dalam hal sanksi. Di dalam Pasal 13A ayat 4 dan Pasal 13B Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) disebutkan bahwa setiap orang yang telah ditetapkan sebagai penerima vaksin COVID-19 akan tetapi tidak mengikuti vaksinasi akan dikenakan sanksi administratif. Sedangkan seseorang yang akibat penolakannya mengikuti vaksinasi dan menyebabkan terhalangnya pelaksanaan penanggulangan penyebaran COVID-19, maka selain sanksi administratif dapat dikenakan sanksi pidana yang merujuk pada Undang-undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular.¹¹

¹⁰ Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

¹¹ Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular

Pasal 13A ayat (4) Perpres Nomor 14 tahun 2021 menyebutkan sanksi bagi seseorang yang menolak vaksinasi berupa sanksi administratif. Akan tetapi Pasal 13B Perpres tersebut mengaitkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular yang didalamnya mengatur sanksi pidana bagi seseorang yang menolak vaksinasi dan menyebabkan terhalangnya pelaksanaan penanggulangan wabah yang dalam hal ini ialah pandemic COVID-19.

Dikaitkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular dikarenakan dalam suatu Peraturan Presiden tidak berisi materi tentang sanksi pidana. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan hanya memperbolehkan sanksi pidana diatur dalam Undang-undang dan Peraturan Daerah.¹² Sedangkan fungsi pembentukan Peraturan Presiden antara lain yaitu mengadakan pengaturan lebih lanjut atas amanat Undang-undang, menyelenggarakan Peraturan Pemerintah serta penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan.¹³

Berbagai sanksi tersebut disisipkan dalam suatu peraturan perundang-undangan sebagai antisipasi dari berbagai kalangan

¹² Lutfil Ansori, *Legal Drafting: Teori dan Praktik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2020), 221.

¹³ Ahmad Redi, *Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), 104.

masyarakat yang menolak vaksinasi. Sanksi tersebut diberikan kepada seseorang yang sudah ditetapkan sebagai sasaran vaksinasi akan tetapi menolaknya. Yang dari penolakannya tersebut berpotensi menghambat proses penanggulangan pandemi yang bisa menyebabkan terancamnya jiwa orang lain. Dalam hal ini hukum bertujuan semata-mata untuk mencapai keadilan. Dan sebagai unsur daripada keadilan disebutkannya daya guna dan kemanfaatan.¹⁴

Dalam Hukum Islam, diajarkan bahwa jiwa manusia sangatlah berharga. Memelihara jiwa (*Hifdz al Nafs*) termasuk dalam salah satu dari lima *Maqoshid al Syari'ah* (tujuan-tujuan syariat). Manusia harus berikhtiar ketika sakit yaitu dengan cara berobat. Dan pada situasi saat ini yaitu kita sedang menghadapi pandemi, sesuatu yang mengancam nyawa manusia. Menurut *Imam Syatibi* keadaan seperti ini termasuk dalam *maslahat dharuriyat* yaitu sesuatu yang mesti adanya demi terwujudnya kemaslahatan agama dan dunia. Apabila hal ini tidak ada, maka akan menimbulkan kerusakan bahkan hilangnya hidup dan kehidupan.¹⁵ Pada

¹⁴ C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, 43-44.

¹⁵ Abdurrahman Kasdi, *Maqasyid Syari'ah Perspektif Pemikiran Imam Syatibi Dalam Kitab Al Muwafaqat*, (Kudus: Yudisia Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam, 2014), 56.

prinsipnya setiap hukum yang disyariatkan oleh *Syari'* bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dunia dan akhirat.¹⁶

Menurut Abdul Qadir 'Audah, tindak pidana (*jarimah*) dalam hukum pidana Islam terbagi menjadi 3 macam yaitu: *Pertama, jarimah hudud* ialah *jarimah* yang diancam hukuman *hadd*, yaitu hukuman yang telah ditentukan secara pasti dan tegas mengenai macam dan jumlahnya, serta bersifat tetap tidak dapat dihapus atau dirubah, dan menjadi kategori hak Allah. *Kedua, jarimah qisas-diyat* ialah *jarimah* yang diancam dengan hukuman qisas (hukuman sepadan/sama) atau hukuman *diyat* (denda/ganti rugi), yang sudah ditentukan batasan hukumannya. Qisas dikategorikan sebagai hak ad ami (manusia/perorangan), dimana pihak korban ataupun keluarganya dapat memaafkan pelaku. *Ketiga, jarimah ta'zir* ialah *jarimah* yang diancam satu atau beberapa hukuman ta'zir, yaitu hukuman yang bersifat pengajaran dan semacamnya yang tidak ditentukan hukumannya dan diserahkan hukumannya kepada kebijaksanaan penguasa.¹⁷ Dengan demikian, penguasa (pemerintah) berwenang membuat undang-undang atau peraturan ketika kehidupan mengalami perubahan dan pembaruan.¹⁸

¹⁶ M. Ma'shum Zein, *Menguasai Ilmu Ushul Fiqh*, (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2013), 21.

¹⁷ M. Ma'shum Zein, *Menguasai Ilmu Ushul Fiqh*,.. 142

¹⁸ Rokhmadi, *Kritik Kontruksi Hukum Pidana Islam*, (Semarang: eLSA Press, 2019), 284-285.

Jarimah ta'zir terdiri atas perbuatan-perbuatan maksiat yang tidak dikenakan hukum *had* maupun *kifarat*. Adapun yang dinamakan perbuatan maksiat adalah meninggalkan perbuatan yang diwajibkan dan melakukan perbuatan yang dilarang (diharamkan). Selain itu hukuman *ta'zir* dapat dijatuhkan apabila hal tersebut dikehendaki oleh kemaslahatan umum, meskipun perbuatannya bukan termasuk maksiat melainkan pada awalnya *mubah*.¹⁹

Pada kasus penolakan vaksinasi belum ada aturan secara jelas dalam hukum pidana Islam. Untuk itu perlu penelitian lebih mendalam terkait sanksi pidana bagi penolak vaksin COVID-19 yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 dari tinjauan hukum pidana Islam. Maka dari latar belakang inilah penulis tertarik akan melakukan penelitian yang berjudul **Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Pidana Bagi Penolak Vaksinasi COVID-19**.

B. Rumusan Masalah

Permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian sebagai berikut:

- 1 Bagaimana konstruksi sanksi pidana terhadap penolak vaksinasi COVID-19?
- 2 Bagaimana analisis hukum pidana Islam terhadap sanksi pidana bagi penolak vaksinasi COVID-19?

¹⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 249-251.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Dari latar belakang dan rumusan di atas, maka dapat diketahui bahwa tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1 Menjelaskan konstruksi sanksi pidana terhadap penolak vaksinasi COVID-19.
- 2 Menjelaskan analisis hukum pidana Islam terhadap sanksi pidana bagi penolak vaksinasi COVID-19.

Penelitian ini nantinya juga diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini akan memberikan sumbangan pemikiran terhadap perkembangan hukum di Indonesia.
 - b. Penelitian ini akan memperkaya khazanah pengetahuan dalam bidang hukum pidana Islam khususnya dalam hal sanksi pidana bagi penolak vaksinasi COVID-19.
2. Manfaat Praktis
 - a. Penelitian dapat dipakai sebagai bahan refleksi kepada para pembuat hukum, khususnya dalam hal hukum pidana.
 - b. Penelitian ini juga dapat dipakai sebagai acuan bagi para peneliti dan praktisi hukum dalam pengambilan keputusan khususnya dalam hal sanksi pidana bagi penolak vaksinasi COVID-19.

D. Telaah Pustaka

Suatu karya ilmiah tidak lahir dalam ruang yang benar-benar hampa. Artinya bahwa suatu karya ilmiah merupakan lanjutan dari penelitian sebelumnya yang sudah terlebih dahulu dilakukan. Maka dalam melakukan penelitian ini penulis telah menilik beberapa sumber baik skripsi ataupun jurnal yang tidak jauh dari objek pembahasan pada penelitian ini. Diantaranya sebagai berikut:

Skripsi karya Indriana²⁰ (210215127) yang berjudul “Tinjauan Masalah Terhadap Implementasi Fatwa MUI No. 33 Tahun 2018 Tentang Penggunaan Vaksin MR Produk Dari SII (Serum Intitute Of India) Untuk Imunisasi Di Desa Temboro Kecamatan Karas Kabupaten Magetan. Persamaan dengan penelitian ini yaitu sama-sama mengkaji permasalahan vaksin. Perbedaan dengan skripsi ini yaitu menjelaskan tentang legalisasi vaksin. Melalui fatwa MUI tentang penggunaan Vaksin MR yang notabene berasal dari bahan yang haram dalam Islam berupa babi, akan tetapi MUI memperbolehkan penggunaannya karena melihat dari sisi kemaslahatan. Dalam penelitian saya, lebih menekankan pada sanksi hukum bagi yang menolak vaksinasi. Bisa dikatakan penelitian ini lebih spesifik lagi.

²⁰ Indriana, “Tinjauan Masalah Terhadap Implementasi Fatwa MUI No. 33 Tahun 2018 Tentang Penggunaan Vaksin MR Produk Dari SII (Serum Intitute Of India)”, *Skripsi* Institut Agama Islam Ponorogo, Ponorogo, 2019.

Skripsi karya Nur Indah Sari²¹ yang berjudul Tindak Pidana Pengedaran Vaksin Palsu Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan Hukum Islam. Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama mengkaji sanksi pidana bagi seseorang yang atas perbuatannya merugikan orang lain. Perbedaan yang mendasar adalah jenis perbuatannya.

Artikel yang ditulis Tengku Fatimah Azzahra Tengku Md Fauzi, Noor Fahimah Mohd Razif, Mohd Anuar Ramli.²² Yang berjudul “Polemik Antara Penerimaan Dan Penolakan Vaksinasi Kanak-Kanak: Analisis Dari Perspektif Islam”. Dalam artikel ini dibahas berbagai alasan penolakan program vaksin bagi anak-anak. Walaupun sama- sama membahas tentang penolakan program vaksinasi, akan tetapi penelitian saya akan lebih menekankan lagi dalam masalah sanksi bagi penolak program vaksinasi.

Artikel yang ditulis Any Fitriyani, Endang Sutrisno, Waluyadi.²³ Yang berjudul “Kajian Hukum Dan Kebijakan Dalam Penyelenggaraan Program Imunisasi Wajib”. Persamaan dengan jurnal ini ialah mengkaji kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk

²¹ Nur Indah Sari, “Tindak Pidana Pengedaran Vaksin Palsu Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan Hukum Islam”, *Skripsi*, UIN Raden Fatah Palembang, Palembang, 2017.

²² Tengku Fatimah Azzahra Tengku Md Fauzi dkk, ”Polemik Antara Penerimaan Dan Penolakan Vaksinasi Kanak-Kanak: Analisis Dari Perspektif Islam”, *Shariah Journal*, vol. 26, no. 2 (Desember, 2018), Universitas Malaya, 201-230.

²³ Any Fitriyani dkk, “Kajian Hukum Dan Kebijakan Dalam Penyelenggaraan Program Imunisasi Wajib”, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, vol. 22, no. 3 (Desember, 2020), Pascasarjana Universitas Sunan Gunung Jati, 515-530.

keberhasilan program pemerintah. Perbedaann mendasar yakni terletak pada sanksi hukumnya. Dalam penelitian saya fokus terhadap sanksi bagi penolak vaksinasi yang sudah tertulis dalam peraturan perundang-undangan.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara atau metode yang tepat untuk melakukan suatu penelitian. Metode penelitian pada dasarnya merupakan suatu cara untuk mendapatkan data dengan tujuan dan manfaat tertentu.²⁴ Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang analisis datanya berupa kata verbal, tidak berupa angka-angka. Penelitian ini juga disebut peneliian kepustakaan (Library research). Penelitian ini juga termasuk dalam penelitian normatif. Menurut Soerjono Soekanto yang dikutip dalam Buku *Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat, Teori, dan Praktik*, salah satu dari beberapa macam penelitian normatif ialah penelitian terhadap asas-asas hukum merupakan penelitian tentang keterkaitan asas-asas dan doktrin

²⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2016), 2.

hukum dengan hukum positif maupun hukum yang hidup dalam masyarakat.²⁵

2. Jenis Data dan Sumber Bahan Hukum

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder yaitu data yang diperoleh seorang peneliti secara tidak langsung dari sumbernya, akan tetapi melalui sumber lain yang telah dikumpulkan dan diolah pihak lain.²⁶

Sedangkan bahan hukum dalam penelitian ini adalah:²⁷

- 1) Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Untuk memperoleh bahan hukum primer, penulis mengambil dari Al Quran, As Sunnah, Peraturan Perundang-undangan.
- 2) Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Untuk memperoleh bahan hukum primer, penulis mengambil dari beberapa buku ensiklopedia

²⁵ Suteki & Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat, Teori, dan Praktik*, (Depok: Rajagrafindo Persada, 2018), 139.

²⁶ Suteki & Galang Taufani, ...215.

²⁷ Hukum Online, "6 Tips Dasar Penelitian Hukum", <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt57398fe1dc462/wajib-dibaca-6-tips-dasar-penelitian-hukum/>, diakses 9 Juni 2021.

hukum, hukum pidana Islam, hasil penelitian yang berkaitan dengan pembahasan.

3) Bahan Hukum Tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Untuk memperoleh bahan hukum primer, penulis mengambil dari kamus, indeks kumulatif.

3. Teknik Pengumpulan Data

Metode/teknik pengumpulan data merupakan teknik atau cara yang dilakukan agar dapat diperlihatkan penggunaannya.²⁸ Data dalam penelitian ini akan dikumpulkan melalui studi kepustakaan (library research). Studi kepustakaan ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data atau informasi dari berbagai sumber pustaka yang berkaitan dengan judul penelitian.²⁹

4. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisis deskriptif terhadap data kualitatif. Teknis analisis data dalam penelitian ini terdiri dari tiga alur kegiatan yaitu:³⁰

1) Reduksi Data

²⁸ Suteki & Galang Taufani, *Metodologi*, 216.

²⁹ Bahdin Nur Tanjung dan Ardial, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Medan: Kencana Prenamedia Group, 2005), 2.

³⁰ Miles Mathew B. Dan A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-metode Baru*, (Jakarta: UI Press), 16-19.

Diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data.

2) Penyajian Data

Diartikan sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.

3) Menarik kesimpulan/Verifikasi

Dari pengumpulan data, seorang penganalisis kualitatif mulai mencari arti benda-benda mencatat keteraturan, pola-pola, penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat, dan proposisi.

F. Sistematika Penulisan

Dalam mencapai kemudahan dalam pemahaman yang sistematis, maka penelitian dibagi ke dalam lima bab yaitu:

BAB I, yakni pendahuluan yang berisi beberapa sub bab berupa: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II, yakni vaksinasi Covid-19 dan sanksi pidana yang berisi pengertian sanksi pidana, tujuan sanksi pidana, ruang lingkup

sanksi pidana, mekanisme sistem pemidanaan dalam hukum positif maupun hukum pidana Islam.

BAB III, yakni konstruksi sanksi pidana bagi penolak vaksinasi Covid-19 yang terdiri dari sanksi pidana penolak vaksinasi perspektif UU No. 4 Tahun 1984 dan sanksi pidana penolak vaksinasi perspektif Perpres No. 14 Tahun 2021.

BAB IV, yakni berupa analisis hukum pidana Islam terhadap sanksi pidana bagi penolak vaksinasi Covid-19 yang terdiri dari tindak pidana penolak vaksinasi Covid-19 sebagai *jarimah*, sanksi pidana bagi penolak vaksinasi Covid-19, dan pertanggungjawaban pidana penolak vaksinasi Covid-19.

BAB V, yakni penutup, terdiri dari kesimpulan dan saran.

BAB II

VAKSINASI COVID-19 DAN SANKSI PIDANA

A. Vaksinasi Covid-19

1. Sejarah Vaksin

Menurut Mandal yang dikutip dalam skripsi Dian Apriana Pubian, vaksin merupakan penemuan yang sangat penting dan berarti bagi dunia kesehatan. Selama paruh terakhir abad ke-20, semua penyakit yang dulunya umum dijumpai di dunia berubah menjadi langka sejak ditemukannya vaksin.

Vaksin yang pertama dikembangkan ialah vaksin cacar oleh Edward Jenner seorang dokter dari Inggris. Ia menemukan bahwa orang yang minum susu dari sapi yang terkena cacar relatif kebal terhadap penyakit cacar. Dia mengambil eksudat dan sekresi dari sapi yang terkena cacar dan dimasukkan ke dalam tubuh laki-laki berusia 8 tahun. Dan dari hasil penelitiannya tersebut efektif, dikarenakan anak laki-laki tersebut tidak mengidap penyakit cacar karena sudah divaksin. Edward Jenner mempublikasikan penemuannya pada tahun 1798 dan vaksinasi segera

diterima.³¹ Penemuan Edward Jenner yang mengubah dunia tersebut membuat dirinya dijuluki sebagai “Bapak Vaksinologi” atau bahkan “Bapak Imunologi”.³²

Louis Pasteur, seorang ahli *mikrobiologi* berkebangsaan Perancis mengembangkan penemuan Jenner dengan mengembangkan vaksin rabies. Dan di abad ke-19, undang-undang wajib vaksinasi disahkan. Keberhasilan mereka dalam mencegah penyakit seperti polio dan campak mengubah sejarah kedokteran. Pada tahun 1967, WHO memelopori kampanye imunisasi besar-besaran terhadap penyakit cacar. Dalam sepuluh tahun, penyakit ini sudah divaksinasi. Vaksin polio yang pernah beredar luas di hampir setiap wilayah di dunia, sekarang hanya ada di beberapa negara., tanpa ada kasus yang didiagnosis di Amerika Serikat sejak 1979.³³

2. Pengertian Vaksinasi

Vaksin berasal dari bahasa latin *vacca* (sapi) dan *vaccinia* (cacar sapi). Vaksin adalah bahan antigenik yang

³¹ Dian Apriana Pubian, “Gambaran Pengelolaan Vaksin di Instalasi farmasi Dinas Kesehatan Kabupaten Pesawaran Tahun 2019”, *Skripsi* Poltekkes Tanjung Karang (Lampung, 2019), 7.

³² Nur Indah Sari, “Tindak Pidana pengedaran Vaksin Palsu Ditinjau dari Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan Hukum Islam”, *Skripsi* UIN Raden Fatah, (Palembang, 2017), 17.

³³ Dian Apriana Pubian, “Gambaran Pengelolaan Vaksin di Instalasi farmasi Dinas Kesehatan Kabupaten Pesawaran Tahun 2019”, 7.

digunakan untuk menghasilkan kekebalan aktif terhadap suatu penyakit sehingga dapat mencegah atau mengurangi pengaruh infeksi oleh organisme alami atau liar. Vaksin menurut KBBI adalah bibit penyakit (misal cacar) yang sudah dilemahkan, digunakan untuk vaksinasi.³⁴

Vaksin merupakan agen biologis yang memiliki respons imun terhadap antigen spesifik yang berasal dari patogen penyebab penyakit menular. Edward Jenner mengembangkan vaksin pertama pada 1796 yaitu menggunakan cacar sapi untuk dinokulasi terhadap cacar. Hal tersebut pada akhirnya menjadi suatu agen pemberantas cacar secara global, yang secara resmi dinyatakan pada tahun 1980.³⁵

Vaksin adalah produk biologi yang berisi antigen berupa mikroorganisme yang sudah mati atau masih hidup yang dilemahkan, masih utuh atau bagiannya, atau berupa toksin mikroorganisme yang telah diolah menjadi toksoid atau protein rekombinan, yang ditambahkan dengan zat lainnya, yang bila diberikan kepada seseorang akan

³⁴ Nur Indah Sari, "Tindak Pidana pengedaran Vaksin Palsu Ditinjau dari Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan Hukum Islam", 20.

³⁵ Indah Pitaloka Sari dan Sriwidodo, "Perkembangan Teknologi Terkini dalam Mempercepat Produksi Vaksin Covid-19", *Majalah Farmasetika* Vol. 5 (Mei, 2020), Universitas Padjadjaran, 206.

menimbulkan kekebalan spesifik secara aktif terhadap penyakit tertentu.

Sedangkan vaksinasi ialah pemberian vaksin yang khusus diberikan dalam rangka menimbulkan atau meningkatkan kekebalan seseorang secara aktif terhadap suatu penyakit, sehingga apabila suatu saat terpajan dengan penyakit tersebut tidak akan sakit atau hanya mengalami sakit ringan dan tidak menjadi sumber penularan.³⁶

3. Tahapan Produksi Vaksin

Vaksin memang menjadi harapan besar umat manusia sebagai salah satu senjata utama mengendalikan Covid-19, dan karena itu berbagai institusi berlomba-lomba melakukan berbagai penelitian untuk membuatnya. Selama ini memang butuh waktu yang lama antara virus ditemukan dan kemudian barulah ditemukan vaksinnya dan berhasil. Misalnya vaksin polio, baru ditemukan pada tahun 1954, 45 tahun sesudah virus polio ditemukan pada 1909. Vaksin campak baru ditemukan sesudah 46 tahun penyakitnya dikenal. Vaksin hepatitis B baru ada setelah 17 tahun virusnya ditemukan. Covid-19 baru ditemukan bulan Desember 2019, dan di petengahan tahun 2020 tepatnya

³⁶ Pasal 1 ayat (1) dan (3) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

bulan Oktober hanya berjarak 10 bulan. Hal ini tentu didukung oleh perkembangan ilmu pengetahuan yang kini maju pesat dan canggih, sehingga waktu puluhan tahun di era yang lalu, kini dapat dipersingkat menjadi sekitar satu tahun saja.³⁷

Karena vaksin ini akan diberikan ke semua umat manusia, secanggih apapun teknik pembuatannya maka harus ada pula jaminan bahwa vaksin memang benar-benar aman untuk digunakan, selain tentu harus efektif pula mencegah tertularnya penyakit. Produksi vaksin dapat berasal dari berbagai mekanisme, ada dari virus yang dilemahkan atau di inaktivasi, ada yang dari DNA atau RNA. Data *Landscape Covid Vaccine WHO* 25 September 2020 menunjukkan sudah ada 40 kandidat vaksin yang sudah masuk uji klinik. Kalau vaksin yang sekarang sedang diuji klinik memang berhasil sesuai harapan, yakni mencegah seseorang tertular Covid-19 maka setidaknya ada lima hal yang perlu diperhatikan dan kita antisipasi, agar masyarakat Indonesia siap menghadapi berbagai kemungkinan yang ada.

³⁷ Tjandra Yoga Adiatama, *Covid-19 dalam Tulisan Prof. Tjandra* (Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Kemenkes RI, 2020), 3-4.

Pertama, apakah proteksinya benar-benar 100 % atau mungkin hanya sebagian saja. Kedua, berapa lama proteksi itu akan bertahan. Ketiga, apakah cara pememberiannya hanya sekali atau dua kali di awal, lalu apakah perlu diulang lagi setelah beberapa bulan/tahun ke depan, atau perlu booster dan lain-lain. Keempat, apakah distribusi di lapangan relatif mudah atau memerlukan syarat-syarat tertentu. Distribusi ini tentu akan melibatkan jutaan orang, baik petugas kesehatan, transportasi, manajemen, keamanan, penggerakan peran serta masyarakat dan lain-lain. Kelima, apakah vaksin boleh dipergunakan untuk semua orang, termasuk usia lanjut, ibu hamil ataupun anak-anak.

4. Tujuan dan Manfaat Vaksin

Kekebalan kelompok atau herd immunity merupakan situasi dimana sebagian besar masyarakat terlindung/kebal terhadap penyakit tertentu. Melalui kekebalan kelompok, akan timbul dampak secara tidak langsung (*indirect effect*), yaitu terlindunginya kelompok masyarakat yang rentan dan bukan merupakan sasaran vaksinasi. Kondisi tersebut dapat tercapai dengan cakupan vaksinasi yang tinggi dan merata.

Tujuan Vaksinasi diantaranya adalah:³⁸

³⁸ *Tujuan Vaksinasi Covid-19*
<https://rsisultanagung.co.id/v2015/tujuan-vaksinasi-covid-19/>

- a) Mengurangi Penularan/transmisi Covid-19
- b) Menurunkan Angka Kesakitan dan Kematian Akibat Covid-19
- c) Mencapai Kekebalan Kelompok di Masyarakat
- d) Melindungi dan Memperkuat Sistem Kesehatan Secara Menyeluruh
- e) Melindungi Masyarakat dari Covid-19 Agar Tetap Produktif Secara Sosial dan Ekonomi

Vaksinasi tidak hanya bertujuan untuk memutus rantai penularan penyakit dan menghentikan wabah saja, tetapi juga dalam jangka panjang untuk mengeliminasi bahkan mengeradikasi (memusnahkan /menghilangkan) penyakit itu sendiri.³⁹ Vaksinasi merupakan tindakan pengebalan masyarakat dari wabah penyakit, dalam hal ini terhadap Covid-19 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular. Vaksinasi diharapkan akan menimbulkan kekebalan seseorang secara aktif terhadap suatu penyakit, sehingga apabila suatu saat

Diakses Pada Tanggal 2 November 2021

³⁹ Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan RI, *Buku Saku Tanya Jawab Seputar Vaksinasi Covid-19*”, (Jakarta: Kementerian Kesehatan RI, 2021), 7.

terpapaj penyakit tersebut, tidak sakit atau hanya sakit ringan dan tidak menjadi sumber penularan.⁴⁰

Vaksin bukanlah obat, vaksin hanya mendorong pembentukan kekebalan tubuh agar terhindar dari tertular maupun sakit berat. Selama belum ada obat yang defenitif untuk Covid-19, maka vaksin yang aman dan efektif serta perilaku 5M (memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, menjaga jarak, membatasi mobilisasi, dan menjauhi kerumunan) adalah upaya perlindungan yang bisa dilakukan agar terhindar dari Covid-19.

5. Mekanisme Vaksinasi

Sesudah vaksin Covid-19 benar-benar ada, maka harus dijamin bahwa semua akan mendapatkannya, “*vaccine for all*” supaya penularan di muka bumi dapat dihentikan. Sejalan dengan prinsip “*no one is save until everyone is save*”. Kalau masih ada sumber penularan maka tentu masih akan mungkin orang lain tertular dan siklus pandemi ini akan terus berlanjut.

Dalam hal ini WHO dan berbagai badan internasional membentuk “COVAX facility” yang akan mendukung negara di dunia dalam pengadaan vaksin Covid-19 karena kemampuan berbagai negara tentu beragam. Di sisi lain,

⁴⁰ Ika Cahyo Purnomo dan Gatot Suharto, “Vaksinasi SARS Cov-2 dalam Perspektif Hukum di Indonesia, *Analisis*, vol. 48, no. 9, 2021, 353.

pada awal-awal produksi masal jumlahnya tentu belum akan cukup untuk semua penduduk dunia. Oleh karena itu akan diperlukan pentahapan, yang oleh WHO disebut sebagai “*allocation framework*”. Rencana pemberian vaksin Covid-19 bagi masyarakat dunia terus bergulir. Untuk itu, “Strategic Advisory Group of Experts (SAGE) on Immunization”, kelompok dunia yang memang bertugas memberi rekomendasi ke World Health Organization (WHO) sudah memeberikan rekomendasi tentang peta jalan yang sebaiknya ditempuh bila memang jumlah vaksin masih terbatas.⁴¹

Ada empat pertimbangan dalam rekomendasi SAGE ini. Pertama adalah situasi epidemiologi di negara/daerah yang akan dapat vaksinasi. Faktor yang dinilai adalah insidens penyakit (jumlah kasus baru) serta tiga pola penyebaran di masyarakat, penularan berkelanjutan, kasus sporadik/kluster dan tidak ada kasus.

Kedua, ketersediaan vaksin di negara/daerah. Ada skenario disini. Pertama jumlahnya amat terbatas (1-10 % dari populasi), kedua sudah mulai ada tapi masih terbatas (antara 11-20% dari populasi), dan ketiga ketersediaan moderat yaitu 21-50 % dari populasi.

⁴¹ Ika Cahyo Purnomo dan Gatot Suharto,...15.

Ketiga, karakteristik produk vaksin yang akan dipakai. Dalam hal ini disadari bahwa masih mungkin ada perbedaan efektivitas vaksin pada kelompok tertentu.

Keempat, penilaian manfaat versus risiko pada berbagai kelompok populasi yang akan dipilih. Pada dasarnya ini dapat dipersepsikan sebagai gabungan dari ketiga pertimbangan di atas.

Peta jalan ini dibuat untuk vaksin-vaksin yang memang telah terlisensi secara penuh dan memenuhi semua kriteria kritikal minimal sebagaimana yang ditetapkan WHO dalam *Target Product Profiles (TPP) for Covid-19 vaccines*. Kalau karena pertimbangan tertentu maka negara memutuskan akan menggunakan perizinan secara darurat (Emergency-Authorized Product – Emergency Use Authorization) maka mungkin rekomendasi yang lebih ketat perlu diberlakukan. EUA adalah mekanisme bahwa suatu produk kesehatan yang sebenarnya belum dapat persetujuan lewat cara yang lazim tapi dapat digunakan di suatu negara untuk mendiagnosis, mengobati dan mencegah suatu penyakit yang sangat serius karena tidak/belum ada alternatif lain yang tersedia. Otoritas yang berwenang mengeluarkan EUA adalah Badan Pengawasan Obat di suatu negara.⁴²

⁴² Ika Cahyo Purnomo dan Gatot Suharto,... 17.

Tentu saja walaupun misalnya EUA akhirnya diberikan maka pengawasan harus terus dilakukan. artinya EUA dapat dicabut kalau dalam pengawasan lanjutan ditemukan hal yang tidak diinginkan. Perlu disadari bahwa vaksin belum tentu akan memproteksi sepenuhnya, dan mungkin juga terbatas waktu perlindungannya. Karena itu senantiasa menerapkan protokol kesehatan merupakan hal utama yang perlu kita lakukan bersama.

Sesudah vaksin diizinkan beredar maka sudah pasti pada masa awal-awal produksi belum tersedia untuk seluruh penduduk suatu negara dan juga dunia, karena produksinya tentu akan membutuhkan waktu. Oleh karena itu maka peta jalan pemberian vaksin Covid-19 di suatu negara sebaiknya dapat disesuaikan dengan perkembangan ilmu yang ada, jadi alangkah baiknya peta jalan itu dalam bentuk “living document”.

Pelaksanaan vaksinasi Covid-19, sebagaimana disebut pada Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 Pasal 13 ayat (1) dilakukan oleh Kemenkes. Dengan memperhatikan pertimbangan Komite PC-PEN, menetapkan kriteria dan prioritas penerima vaksin, prioritas wilayah penerima vaksin, jadwal dan tahapan pemberian vaksin, serta standar pelayanan vaksinasi. Disebutkan pada Pasal 14 ayat (1), dalam pelaksanaan vaksinasi, Kemenkes dapat bekerjasama

dengan pemerintah daerah, BUMN atau swasta, organisasi profesi/kemasyarakatan, dan pihak lainnya yang dipandang perlu. Kerjasama tersebut meliputi dukungan penyediaan tenaga kesehatan, tempat vaksinasi, logistik/transportasi, Gudang dan alat penyimpanan vaksin termasuk *buffer*, persediaan/*stock piling*, keamanan, dan/atau sosialisasi serta penggerakan masyarakat.

Di Indonesia, perencanaan kebutuhan vaksinasi Covid-19 disusun dengan memperhitungkan data dasar (jumlah sasaran, fasilitas pelayanan kesehatan, tenaga pelaksana, kebutuhan vaksin, peralatan pendukung dan logistik). Pentahapan dan penetapan kelompok prioritas penerima vaksin dalam pelaksanaan vaksinasi program dilakukan dengan memperhatikan rekomendasi dari WHO melalui *Strategic Advisory Group of Experts on Immunization* (SAGE) serta kajian dari Komite Penasihat Ahli Imunisasi Nasional (*Indonesian Advisory Group on Immunization*). Prioritas yang akan divaksinasi adalah:⁴³

- 1) Petugas kesehatan yang berisiko tinggi hingga sangat tinggi untuk terinfeksi dan menularkan SARS-CoV-2 dalam komunitas.

⁴³ BAB 2 Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/Menkes/4638/2021 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

- 2) Kelompok dengan risiko kematian atau penyakit yang berat (komorbid). Indikasi pemberian disesuaikan dengan profil keamanan masing-masing vaksin.
- 3) Kelompok sosial/pekerjaan yang berisiko tinggi tertular dan menularkan infeksi karena mereka tidak dapat melakukan jaga jarak secara efektif (petugas publik).

Sesudah vaksin diberikan pada masyarakat luas maka monitoring harus tetap dilaksanakan.

B. Sanksi Pidana

1. Pengertian Sanksi Pidana

a) Menurut Hukum Positif

Menurut *Moeljatno*, hukum pidana merupakan bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:

- 1) Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi seseorang yang melanggar.

- 2) Menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
- 3) Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Sedangkan Soedarto memberikan batasan tentang pengertian hukum pidana sebagai aturan hukum yang mengikat kepada suatu perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu sebagai suatu akibat berupa pidana.

Sanksi berasal dari bahasa Belanda, yaitu *Sanctie* yang artinya ancaman hukuman. Sanksi dimaknai sebagai suatu alat pemaksa guna ditaatinya suatu kaidah atau norma peraturan perundang-undangan. Menurut *Black's Law Dictionary, Seventh Edition*, sanksi adalah “A Penalty or coercive measure that result from failure to comply with a law, rule, or order (a sanction for discovery abuse)” atau sebuah hukuman

atau tindakan memaksa yang dihasilkan dari kegagalan untuk mematuhi undang-undang.⁴⁴

Sanksi merupakan alat pemaksa, selain hukuman, juga untuk mentaati ketentuan yang ditentukan dalam peraturan atau perjanjian. Sanksi pada hakikatnya merupakan instrumen yuridis yang biasanya diberikan apabila kewajiban-kewajiban atau larangan-larangan yang ada dalam ketentuan hukum telah dilanggar. Sanksi pidana pada dasarnya merupakan suatu penjamin untuk merehabilitasi perilaku para pelaku kejahatan. Namun tidak jarang bahwa sanksi pidana diciptakan sebagai suatu ancaman dari kebebasan manusia itu sendiri.⁴⁵

Kata “Pidana” umumnya diartikan sebagai hukum, sedangkan “pidanaaan” diartikan sebagai penghukuman. Pidanaaan juga bisa diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana.⁴⁶ Pengertian pidana sebagai sanksi berupa penderitaan yang sengaja dikenakan

⁴⁴ Lutfil Ansori, *Legal Drafting: Teori dan Praktik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan*, 219.

⁴⁵ Tri Andrisman, *Asas-asas dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia*, (Bandar Lampung, Unila, 2009), 8.

⁴⁶ Amir Ilyas, *Asas-asas Hukum Pidana: Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pidanaaan*, (Yogyakarta: Mahakarya Rangkang Offset, 2012), 95.

negara kepada seseorang yang terbukti melakukan tindak pidana dan mempunyai kesalahan.⁴⁷

Istilah pidana sering diartikan sama dengan istilah hukuman. Hukuman adalah suatu pengertian umum sebagai suatu sanksi yang menderitakan atau nestapa yang sengaja ditimpakan kepada seseorang. Pidana dalam hukum pidana merupakan suatu alat dan bukan tujuan dari hukum pidana, yang apabila dilaksanakan tiada lain adalah berupa penderitaan atau rasa tidak enak bagi yang bersangkutan sebagai reaksi atas delik, dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara kepada pelaku delik tersebut.⁴⁸ Sedangkan yang dimaksud dengan sanksi pidana adalah hukuman yang diberikan oleh negara kepada seseorang yang melakukan suatu perbuatan tertentu yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai perbuatan pidana.⁴⁹

a) Menurut Hukum Islam

⁴⁷ Sudaryono dan Natangsa Surbakti, *Hukum Pidana: Dasar-dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), 264.

⁴⁸ P.A.F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Cet. IV, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2011), 2.

⁴⁹ Sudaryono dan Natangsa Surbakti, *Hukum Pidana: Dasar-dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP...*, 264.

Hukum pidana Islam sering disebut dalam fiqh dengan istilah *jinayah*. Istilah *jinayah* dalam bahasa Arab berasal dari lafadz *jana*. Secara etimologi *jana* berarti perbuatan dosa atau salah. Secara terminologi kata *jinayah* mempunyai beberapa pengertian, seperti yang diungkapkan oleh *Abdul Qadir Audah*, *jinayah* adalah perbuatan yang dilarang oleh syara' baik perbuatan itu mengenai jiwa, harta, atau lainnya. Sedangkan menurut *Sayyid Sabiq* ialah segala tindakan yang dilarang oleh hukum syariat untuk melakukannya. Perbuatan yang dilarang ialah setiap perbuatan yang dilarang oleh syariat dan harus dihindari, karena perbuatan ini menimbulkan bahaya yang nyata terhadap agama, jiwa, akal, harga diri, dan harta benda.⁵⁰

Imam al Mawardi, memberikan definisi *jinayah* sebagai larangan-larangan syara' yang diancam oleh Allah dengan hukuman *had* atau *ta'zir*. Sedangkan menurut *Topo Santoso* memberikan definisi *jinayah* sebagai larangan-larangan hukum yang diberikan

⁵⁰ Marsaid, *Al Fiqh Al Jinayah*, (Palembang: CV. Amanah, 2020), 53-54.

Allah, yang pelanggarannya membawa hukuman yang ditentukan-Nya.⁵¹

Hukuman atau sanksi pidana dalam hukum Islam disebut sebagai *uqubah*. Menurut Abdul Qadir Audah, *uqubah* adalah pembalasan yang ditetapkan untuk kemaslahatan masyarakat karena adanya pelanggaran atas ketentuan-ketentuan syara'.⁵²

2. Tujuan Sanksi Pidana

a) Tujuan Sanksi Pidana Menurut Hukum Positif

Dalam segala macam jenis hukum, suatu sanksi pasti memiliki tujuan tersendiri. Perlakuan yang keras diperlukan untuk mendorong orang-orang agar berada di jalur yang benar. Hal ini karena meskipun manusia merupakan makhluk bermoral, tapi ia tetap dapat berbuat salah. Oleh karena itu, seruan moral saja tidak cukup untuk mendorong orang-orang untuk tidak melakukan perbuatan terlarang. Pengenaan perlakuan keras melalui pidana bertujuan untuk memberikan

⁵¹ Rusli, "Tinjauan Yuridis Persamaan dan Perbedaan Sanksi Pidana Antara Hukum Pidana Islam dengan Hukum Pidana Indonesia" *Jurnal Ilmu Hukum Opinion* vol. 2, no. 6, 2014, 5.

⁵² Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015), 5.

alasan tambahan perlunya orang-orang menahan diri dari melakukan perbuatan yang dilarang.⁵³

Menurut hukum positif, sanksi memiliki beberapa teori tujuan, yaitu:

1) Teori absolut atau teori pembalasan (*vergeldings theorien*)

Teori ini beranggapan bahwa dasar dari hukum pidana adalah alam pikiran untuk pembalasan. Aliran teori ini dikenal pada akhir abad 18 yang mempunyai pengikut-pengikut seperti Immanuel Kant, Hegel, Herbart, Stahl, dan Leo Polak. Immanuel Kant berpendapat bahwa pembalasan atas suatu perbuatan melawan hukum adalah suatu syarat mutlak menurut hukum dan keadilan.⁵⁴

2) Teori Relatif atau Teori Tujuan (*Doel Theorien*)

Teori ini memberikan dasar pikiran bahwa dasar hukum pidana itu terletak pada tujuan pidana itu sendiri. Oleh karena pidana itu mempunyai tujuan-tujuan tertentu, maka

⁵³ Mahrus Ali, “Proporsionalitas dalam Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana”, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, vol. 25, no.1, 2018, 146.

⁵⁴ Amir Ilyas, *Asas-asas Hukum Pidana: Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*, 95.

disamping tujuan lainnya terdapat pula tujuanpokok berupa mempertahankan ketertiban masyarakat.

Mengenai cara mencapai tujuan itu ada beberapa paham yang merupakan aliran-aliran dari teori tujuan yaitu *prevensi khusus* dan *prevensi umum*. Prevensi khusus adalah bahwa pencegahan kejahatan melalui pemidanaan dengan maksud mempengaruhi tingkah laku terpidana untuk tidak melakukan tindak pidana lagi. Pengaruhnya ada pada diri terpidana sendiri dengan harapan agar terpidana dapat berubah menjadi orang yang lebih baik. Sedangkan prevensi umum bahwa pengaruh pidana adalah untuk mempengaruhi tingkah laku anggota masyarakat untuk tidak melakukan tindak pidana.

3) **Teori Gabungan (*verenigings theorien*)**

Teori ini muncul karena terdapat kelemahan dalam teori absolut dan teori relatif, kelemahan kedua teori tersebut adalah:

Kelemahan teori absolut:

- a. Dapat menimbulkan ketidakadilan. Misal pada pembunuhan tidak semua pelaku

pembunuhan dijatuhi pidana mati melainkan harus dipertimbangkan berdasarkan alat bukti yang ada.

- b. Apabila yang menjadi dasar teori ini adalah untuk pembalasan, maka mengapa hanya negara saja yang memberikan pidana.

Kelemahan teori relatif:

- a. Dapat menimbulkan ketidakadilan.
- b. Kepuasan masyarakat diabaikan. Misal jika tujuan itu semata-mata untuk memperbaiki penjahat, masyarakat yang membutuhkan kepuasan dengan demikian diabaikan.
- c. Sulit untuk dilaksanakan dalam praktik.

Fungsi hukum pidana secara khusus ialah untuk melindungi kepentingan hukum. Menurut Satochid Kartanegara dalam bukunya “Hukum Pidana” dan Hermien Hadiati Koeswadji, dalam bukunya “Perkembangan Macam-macam Pidana” yang dikategorikan sebagai kepentingan hukum yaitu:⁵⁵

1) Nyawa Manusia

⁵⁵ Didik Endro Purwoleksono, *Hukum Pidana*, (Surabaya: Airlangga University, 2014), 5-6.

- 2) Badan atau Tubuh Manusia
- 3) Kehormatan Seseorang
- 4) Kemerdekaan Seseorang
- 5) Harta Benda

Adapun identifikasi dari tujuan utama dari pidana yaitu perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat sebagaimana yang dikemukakan oleh Barda Nawawi Arief sebagai berikut:⁵⁶

- 1) Tujuan utama adalah penanggulangan kejahatan. Perumusan tujuan pidana demikian ini dilatar belakangi perlunya perlindungan masyarakat terhadap perbuatan anti sosial yang merugikan dan membahayakan masyarakat.
- 2) Tujuan pidana adalah untuk memperbaiki si pelaku. Tujuan ini di latar belakangi perlunya perlindungan masyarakat terhadap sifat berbahaya orang (si pelaku).
- 3) Dilihat dari sudut perlunya perlindungan masyarakat terhadap penyalahgunaan kekuasaan dalam menggunakan sanksi pidana

⁵⁶ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 1992), 14.

atau reaksi terhadap pelanggar pidana, maka tujuan pidana sering dirumuskan untuk mengatur atau membatasi kesewenangan penguasa maupun warga masyarakat pada umumnya.

- 4) Tujuan pidana adalah untuk memulihkan keseimbangan masyarakat. Tujuan ini dilatarbelakangi perlunya perlindungan masyarakat dengan mempertahankan keseimbangan atau keselarasan berbagai kepentingan dan nilai yang terganggu oleh adanya kejahatan.

Dari berbagai tujuan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa tujuan pidana ialah sebagai tujuan akhir untuk mewujudkan kesejahteraan dan perlindungan masyarakat (*Social defence* dan *Social welfare*).

b) Tujuan Sanksi Pidana Menurut Hukum Islam

Pembahasan mengenai tujuan pidana Islam pada umumnya para ahli menggambarkan secara umum tujuan pidana tersebut yang mana didasarkan untuk melindungi kebutuhan primer/pokok manusia (*al*

dharuriyyat al khamsah), yaitu untuk melindungi agama, nyawa, akal, kehormatan, dan harta.⁵⁷

Menurut *Mahmood Zuhdi Abdul Majid*, berdasarkan kajian yang mendalam terhadap nas-nas agama, para ahli hukum pidana Islam merumuskan sejumlah tujuan pemidanaan, yaitu sebagai berikut:⁵⁸

1) **Pembalasan (*al Jaza'*)**

Setiap perbuatan pasti akan ada balasannya. Konsep ini memberikan pemahaman bahwa pelaku tindak pidana perlu dikenakan pembalasan yang setimpal dengan apa yang telah dilakukannya tanpa melihat apakah hukuman itu berfaedah untuk dirinya atau masyarakat. Hal ini sesuai dengan konsep keadilan yang menghendaki agar seseorang mendapat pembalasan yang setimpal dengan apa yang telah dilakukannya. Meskipun teori pembalasan ini banyak dikritik oleh ahli hukum sekuler, terutama jika dikaitkan

⁵⁷ Junaidi Ahmad, "Pemidanaan dan Asas-asas dalam Hukum Islam", *Seminar Nasional Multi Disiplin Ilmu*, vol. 1, no. 1, 2020, 442.

⁵⁸ Marsaid, *Al Fiqh Al Jinayah*, 99.

dengan konsep balas dendam, tetapi dalam syariat Islam, tujuan seperti ini sangat jelas dan mempunyai sandaran yang cukup dari Al-Qur'an, Sunnah, dan pandangan fuqaha. Bagaimanapun juga harus diakui bahwa tujuan ini tidak dapat dijadikan sandaran bagi semua jenis hukuman yang ada dalam hukum pidana Islam, apalagi bila pelaku pidana tersebut adalah anak-anak.

Di samping tujuan tersebut, ada pula tujuan lain yang menjadi sandaran bagi hukuman-hukuman yang lain. Akan tetapi, menafikannya pun bukanlah sesuatu yang bijak. Bahkan, menurut sebagian ulama, ia menduduki posisi yang sangat penting. Hukuman yang diberikan harus menggapai keadilan bagi korban. Kelegaian hati korban, ahli waris korban, dan orang-orang yang berinteraksi dengan korban benar-benar dijamin oleh tujuan *retributive*.

2) Pencegahan (*az Zajr*)

Pencegahan atau *preventif* dapat dipahami sebagai satu sikap untuk mencegah bagi pelaku ataupun bagi orang lain. Dalam Al

Qur'an terdapat beberapa ayat yang secara jelas dan tegas memberikan isyarat kepada konsep pencegahan. Secara ringkas, ayat-ayat Al-Qur'an merumuskan satu konsep bahwa tindakan yang dilakukan oleh Allah swt. terhadap manusia di dunia ini tujuannya bukan semata-mata untuk menyiksa, tetapi sebenarnya untuk memberikan pembelajaran supaya menghindarkan diri dari kesesatan dan perlakuan buruk. Pencegahan yang menjadi tujuan dari aneka ragam hukuman dapat dilihat dari dua aspek, yaitu pencegahan umum dan pencegahan khusus. Pencegahan umum ditujukan kepada masyarakat secara keseluruhan, dengan harapan mereka tidak melakukan tindak pidana karena takut akan hukuman. Sementara, pencegahan khusus bertujuan untuk mencegah pelaku tindak pidana dari mengulangi perbuatan salahnya.

3) Pemulihan/Perbaikan (*al Ishlah*)

Satu lagi tujuan hukuman dalam hukum pidana Islam, yakni memulihkan pelaku

tindak pidana dari keinginan untuk melakukan tindak pidana. Sebagian fuqaha berpendapat bahwa tujuan inilah yang merupakan tujuan paling dasar dalam sistem pemidanaan Islam.

Fakta yang menunjukkan bahwa pemulihan ini merupakan salah satu dari tujuan dasar dalam sistem hukum pidana Islam adalah pandangan fuqaha tentang tujuan hukuman pengasingan atau penjara. Menurut mereka, tujuan hukuman pengasingan atau penjara adalah untuk memulihkan pelaku tindak pidana tersebut. Berdasarkan tujuan inilah mereka berpendapat bahwa hukuman seperti itu akan terus dilanjutkan hingga pelaku tindak pidana benar-benar bertobat dan tidak mengulangi lagi tindak kejahatannya.

4) Restorasi (*al Isti'adah*)

Jika dalam tujuan pemulihan (reformasi) lebih berorientasi pada pelaku tindak pidana, maka dalam tujuan restorasi ini lebih berorientasi pada korban. Tujuan ini lebih untuk mengembalikan suasana seperti

semula, merekonsiliasi korban (individu atau masyarakat), dan pelaku tindak pidana, serta mendorong pelaku untuk memikul tanggung jawab sebagai sebuah langkah memperbaiki kesalahan yang disebabkan oleh tindak kejahatannya.

5) Penebusan Dosa (*at Takfir*)

Salah satu hal yang membedakan hukum pidana Islam dan hukum sekuler adalah adanya dimensi-dimensi ukhrawi dalam hukum pidana Islam. Ketika manusia melakukan kejahatan, ia tidak hanya dibebankan pertanggungjawaban atau hukuman di dunia saja, tetapi juga pertanggungjawaban atau hukuman di akhirat kelak.

Dalam hukum pidana yang berlaku, karena hanya berdimensi duniawi, maka tujuan ini dialihkan menjadi penghapusan rasa bersalah. Jadi, tujuan ini lebih ditekankan pada aspek psikologis daripada aspek religius. Oleh karena itu, dalam hukum pidana dikenal konsep *guilt plus punishment is innocence*. Masalahnya

adalah rasa bersalah ini terkadang tidak muncul dalam diri pelaku kejahatan, bahkan sering kali penjahat merasa benar ketika ia melakukan kejahatan, sehingga tidak perlu merasa bersalah. Tidak tampak sedikit pun rasa penyesalan dalam dirinya. Padahal, adanya penyesalan ini merupakan syarat mutlak dalam Islam untuk penghapusan dosa-dosanya. Penyesalan dan upaya untuk memperbaiki diri yang berlumur dosa itulah yang dikenal dalam Islam sebagai tobat.

Meskipun demikian, pengampunan tersebut hanyalah yang berkaitan dengan pelanggaran terhadap hak-hak Allah (bersifat vertikal), sedangkan hal-hal yang berkaitan dengan hak-hak individu tidaklah gugur dengan sendirinya. Perampok yang telah bertobat tersebut harus mengembalikan apa yang telah diambilnya sebagai bukti bahwa ia telah bertobat.

3. Ruang Lingkup Sanksi Pidana

a) Ruang Lingkup Sanksi Pidana Menurut Hukum Positif

Menurut *Hirsch*, sanksi pidana yang proporsional didasarkan pada tiga hal, yaitu:⁵⁹

- 1) Sanksi yang dijatuhkan negara terhadap perbuatan terlarang harus berbentuk tindakan menghukum.
- 2) Beratnya suatu sanksi mengekspresikan kerasnya kutukan atau menyalahkan.
- 3) Ancaman sanksi pidana harus sepadan dalam beratnya dengan keseriusan perbuatan dan kesalahan pelanggar.

Hirsch mengemukakan, bahwa kriteria keseriusan perbuatan pidana didasarkan pada dua unsur komponen utama, yaitu kerugian dan kesalahan. Kerugian disini dapat berupa 1) kerugian personal, kerugian sosial, kerugian institusional, dan kerugian negara, 2) kerugian materiil dan immateriil, 3) kerugian aktual maupun potensial, dan 4) kerugian fisik dan psikis. Sedangkan kesalahan terkait

⁵⁹ Mahrus Ali, "Proporsionalitas dalam Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana", 146-147.

kesengajaan, kealpaan, dan keadaan-keadaan yang menyertainya.⁶⁰

Hukum pidana Indonesia menentukan jenis-jenis sanksi pidana atas pidana pokok dan pidana tambahan. Hal tersebut secara tegas dirumuskan di dalam pasal 10 KUHP yang berbunyi:⁶¹

Pidana terdiri atas:

- 1) Pidana Pokok:
 - i. Pidana mati
 - ii. Pidana penjara
 - iii. Pidana kurungan
 - iv. Pidana denda
 - v. Pidana tambahan
 - vi. Pencabutan hak-hak tertentu
- 2) Pidana Tambahan
 - i. Pencabutan hak-hak tertentu
 - ii. Perampasan barang-barang tertentu
 - iii. Pengumuman keputusan hakim

⁶⁰ Mahrus Ali, "Proporsionalitas dalam Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana", 148.

⁶¹ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditia Bakti, 1996), 22.

Roeslan Saleh berpendapat bahwa dalam hukum pidana masih diperlukan dengan batasan-batasan sebagai berikut:⁶²

- 1) Perlu tidaknya hukum pidana tidak terletak pada persoalan tujuan-tujuan yang hendak dicapai, tetapi terletak pada persoalan seberapa jauh untuk mencapai tujuan itu boleh menggunakan paksaan. Yakni pertimbangan antara hasil dan nilai dari batasan kebebasan pribadi masing-masing.
- 2) Ada usaha-usaha perbaikan atau perawatan yang tidak mempunyai arti sama sekali bagi si terhukum. Disamping itu harus tetap ada suatu reaksi pelanggaran-pelanggaran norma yang dilakukannya atau yang tidak dapat dibiarkan begitu saja.
- 3) Pengaruh pidana atau hukum pidana bukan hanya ditujukan pada penjahat,

⁶² Pratiwi Ayu Sri Daulat, "Urgensi Penggunaan Sanksi Hukum Pidana dalam Konteks Penanggulangan Kejahatan", *Jurnal Hukum dan Dinamika Masyarakat*, vol. 14, no.2, 2017, 209.

tetapi juga untuk mempengaruhi mereka yang tidak jahat, yaitu warga masyarakat yang menaati norma-norma masyarakat.

a) Ruang Lingkup Sanksi Pidana Menurut Hukum Islam

Sebuah sanksi atau hukuman yang diterapkan terhadap pelaku pidana Islam dapat dibedakan menjadi beberapa golongan menurut segi tinjauannya, mengenai hal itu, untuk lebih jelasnya sebagai berikut:

1) Ditinjau dari segi pertalian antara satu hukuman dengan hukuman yang lainnya, hukuman dibagi menjadi 4 macam, yaitu:

I. Hukuman pokok (*'uqubah ashliyah*), yaitu hukuman yang ditetapkan untuk *jarimah* yang bersangkutan sebagai hukuman asal dari sebuah *jarimah*. Seperti hukuman *qishas* untuk *jarimah* pembunuhan.

II. Hukuman pengganti (*'uqubah badaliyah*), yaitu hukuman yang menggantikan hukuman pokok, apabila hukuman pokok tidak dapat dilaksanakan karena alasan yang sah.

Seperti hukuman denda (*diyat*) sebagai hukuman pengganti *qishas* atas dasar kesepakatan kedua belah pihak (pelaku dan keluarga korban).

- III. Hukuman tambahan (*'uqubah taba'iyah*), yaitu hukuman yang mengikuti hukuman pokok tanpa memerlukan keputusan secara tersendiri, seperti larangan menerima warisan bagi orang yang akan diwarisinya, sebagai tambahan hukuman *qishas* atau *diyat*.
 - IV. Hukuman pelengkap (*'uqubah takmiliyah*), yaitu hukuman yang mengikuti hukuman pokok dengan syarat harus ada keputusan tersendiri dari hakim dan syarat inilah yang membedakan dengan hukuman tambahan.
- 2) Berdasarkan kekuasaan hakim dalam menentukan bentuk dan jumlah hukuman, maka hukuman dapat dibagi dua, yaitu:
- I. Hukuman yang hanya memiliki satu batas, artinya tidak memiliki batas

tertinggi atau batas terendah. Hukuman ini tidak dapat dikurangi atau ditambah.

II. Hukuman yang memiliki dua batas, yaitu batas tertinggi dan batas terendah. Dalam hal ini hakim diberi kekuasaan untuk memilih hukuman sesuai antara kedua batas tersebut.

3) Berdasarkan kewajiban menjatuhkan hukuman, ada dua macam hukuman, yaitu:

I. Hukuman yang telah ditentukan bentuk dan jumlahnya, yaitu hukuman yang telah ditetapkan jenis dan telah dibatasi oleh *syar'i*.

II. Hukuman yang tidak ditentukan bentuk jumlahnya, yaitu hukuman yang diserahkan kepada hakim untuk memilih dan menetapkan hukuman yang dianggap sesuai dengan tindak pidana dan pelaku.

4) Berdasarkan tempat dilakukannya hukuman, hukuman ini dibagi menjadi tiga, yaitu:

- I. Hukuman badan (*'uqubah badaniyah*), yaitu hukuman yang dijatuhkan atas badan si pelaku, seperti hukuman mati, dera, dan penjara.
 - II. Hukuman jiwa (*'uqubah nafsiyyah*), yaitu hukuman yang dijatuhkan atas jiwa si pelaku. Contohnya: hukuman nasihat, celaan, dan ancaman.
 - III. Hukuman harta (*'uqubah maliyyah*), yaitu hukuman yang ditimpakan pada harta pelaku, seperti hukuman *diyat*, denda dan biaya administrasi.
- 5) Berdasarkan macamnya tindak pidana, sebagai berikut:
- I. Hukuman yang telah ditetapkan terhadap tindak pidana hudud

Jarimah hudud adalah *jarimah* yang dilakukan oleh seseorang yang diancam dengan hukuman had. Hukuman had ialah hukuman yang telah ditentukan oleh *syara'*. *Hudud* juga dikatakan sebagai hak Allah dikarenakan hukuman ini tidak dapat digugurkan. Para *fuqaha'* menjadikan

suatu hukuman sebagai hak Allah ketika kemaslahatan masyarakat menuntut demikian, yakni menghilangkan kerusakan dari manusia dan mewujudkan pemeliharaan dan ketentraman untuk mereka.

II. Hukuman yang telah ditetapkan terhadap tindak pidana *qishas* atau *diyat*

Qishas adalah hukuman yang sama atau seimbang dengan kejahatan yang diperbuat oleh pelaku tindak pidana. Hukum *qishas* mengandung aturan-aturan berkenaan dengan kejahatan terhadap jiwa, baik berupa pembunuhan maupun dalam bentuk penganiayaan beserta penanganannya.

Pada umumnya pakar hukum Islam menyatukan pembahasan *qishas* dengan *diyat*. Karena secara lebih luas, tidak semua tindak kejahatan terhadap jiwa dan badan berujung pada *qishas*,

akan tetapi juga *diyat* seperti halnya pembunuhan tersalah.

III. Hukuman yang telah ditetapkan terhadap tindak pidana *ta'zir*

Ta'zir secara terminologi fiqh Islam adalah hukuman yang bersifat edukatif yang ditentukan oleh penguasa atas pelaku tindak pidana atau pelaku perbuatan maksiat yang hukumannya belum ditentukan oleh syariah atau kepastian hukumnya belum ada.

Pada hakekatnya, dilihat dari karakter atau sifat dari pelanggaran dan perbuatan pada golongan diatas, maka hanya *jarimah ta'zir* yang dapat dianggap sesuai dengan delik-delik hukum pidana. Sementara itu *jarimah hudud* dan *jarimah qishas/diyat* lebih dogmatis dan menjadi hak Allah yang tidak mungkin diubah atau dikurangi oleh manusia. Hal ini sangat berbeda dengan delik hukum pidana yang sifatnya dapat diubah, dikurangi, dihapuskan dan diperbaharui sesuai dengan kepentingan hukum atau masyarakat yang senantiasa tumbuh dan berkembang.⁶³

⁶³ <http://sc.syekhnrjati.ac.id/esscamp/risetmhs/BAB314122140814.pdf>
di akses pada tanggal 11 Oktober 2021 pukul 08.17 wib.

4. Mekanisme Sistem Pidana

a) Mekanisme Pidana Menurut Hukum Positif

Sistem dalam kamus umum bahasa Indonesia mengandung dua arti yaitu seperangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas, dan juga dapat diartikan sebagai susunan yang teratur dari pada pandangan, teori, asas dan sebagainya.⁶⁴ *Hulsman* mengemukakan bahwa sistem pidana adalah aturan perundang-undangan yang berhubungan dengan sanksi pidana dan pidana. Sistem pidana yang dituangkan perumusannya di dalam undang-undang pada hakikatnya merupakan suatu sistem kewenangan menjatuhkan pidana.

Penegakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan penanggulangan kejahatan dengan tujuan akhir ialah perlindungan masyarakat untuk mencapai tujuan utama yaitu kesejahteraan masyarakat.⁶⁵

Adanya pengaturan dan penjatuhan sanksi muncul akibat adanya reaksi dan kebutuhan masyarakat terhadap pelanggaran /kejahatan yang terjadi. Untuk

⁶⁴ *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Bandung: Yrama Widya, 2003), 565.

⁶⁵ Pratiwi Ayu Sri Daulat, "Urgensi Penggunaan Sanksi Hukum Pidana dalam Konteks Penanggulangan Kejahatan", 204.

itu, Negara sebagai perwakilan dari masyarakat menggunakan kewenangannya dalam mengatasi permasalahannya melalui kebijakan pidana (*criminal policy*). Salah satu kebijakan pidana yang digunakan negara adalah pemberian sanksi pidana melalui undang-undang. Menurut pendapat dari *H.G de Bunt*, hukum pidana dapat menjadi *primum remidium* jika korban yang diakibatkan sangat besar, tersangka/terdakwa merupakan *recidivist*, dan kerugian tidak dapat dipulihkan (*irreparable*). Kemudian disimpulkan oleh *Remmelink*, bahwa sangat jelas dan nyata sebagai sanksi yang tajam, hukum pidana hanya akan dijatuhkan apabila mekanisme penegakan hukum lainnya yang lebih ringan telah tiada berdaya guna atau di pandang tidak cocok.⁶⁶

Sistem Pidanaan yang dituangkan perumusannya di dalam Undang-undang pada hakikatnya merupakan suatu sistem kewenangan menjatuhkan pidana. Dari pernyataan di atas secara implisit terkandung makna bahwa sistem pidanaan memuat kebijakan yang mengatur dan membatasi hak

⁶⁶ Titis Anindyajati, Irfan Nur Rahman, & Anak Agung Dian Onita, "Konstitusionalitas Norma Sanksi Pidana sebagai *Ultimum Remidium* dalam Pembentukan Perundang-undangan" *Jurnal Konstitusi*, vol. 12, no. 4, 2015, 877.

dan kewenangan pejabat/aparat negara di dalam mengenakan/menjatuhkan pidana. Di samping itu sistem pemidanaan juga mengatur hak/kewenangan warga masyarakat pada umumnya. Sistem pemidanaan adalah sebagai bagian dari mekanisme penegakan hukum pidana maka pemidanaan yang biasa juga diartikan "*pemberian pidana*" tidak lain merupakan suatu "*proses kebijakan*" yang sengaja direncanakan. Artinya pemberian pidana itu untuk benar-benar dapat terwujud direncanakan melalui beberapa tahap yaitu:

- 1) Tahap penetapan pidana oleh pembuat undang-undang.
- 2) Tahap pemberian pidana oleh badan yang berwenang.
- 3) Tahap pelaksanaan pidana oleh instansi pelaksanaan yang berwenang.

Bagian penting dalam sistem pemidanaan adalah menetapkan suatu sanksi. Keberadaannya akan memberikan arah dan pertimbangan mengenai apa yang seharusnya dijadikan sanksi dalam suatu tindak pidana untuk menegakkan berlakunya norma. Di sisi lain, pemidanaan itu sendiri merupakan proses paling

kompleks dalam sistem peradilan pidana karena melibatkan banyak orang dan institusi yang berbeda.⁶⁷

Penjatuhan sanksi pidana atau pemidanaan bisa diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata pidana pada umumnya diartikan sebagai hukum, sedangkan pemidanaan diartikan sebagai penghukuman.⁶⁸ Pemidanaan merupakan suatu kata lain dari penghukuman yakni suatu proses penjatuhan hukuman atau pidana yang meliputi seluruh rangkaian peristiwa dan tahapan-tahapan dalam penjatuhan suatu pidana.⁶⁹

Masalah penetapan sanksi dalam hukum pidana, apapun jenis dan bentuk sanksinya harus didasarkan dan diorientasikan pada tujuan pemidanaan. Setelah tujuan pemidanaan ditetapkan, barulah jenis dan bentuk sanksi apa yang paling tepat bagi pelaku kejahatan ditentukan. Penetapan sanksi pada tahap kebijakan legislasi ini menurut *Barda Nawawi Arief* harus merupakan tahap perencanaan strategis di bidang

⁶⁷ Adrianus G.R. Ingkriwang, "Kajian Yuridis Penetapan Sanksi Pidana dan Tindakan Sebagai Sistem Pemidanaan di Indonesia", *Lex Crimen*, vol. 8, no. 1, 2018, 113.

⁶⁸ Amir Ilyas, *Asas-asas Hukum Pidana*, 95.

⁶⁹ Marlina, *Hukum Penitensier*, Cet I, (Bandung, Refika Aditama, 2011),

pemidanaan yang diharapkan dapat memberi arah pada tahap-tahap berikutnya, yaitu tahap penerapan pidana dan tahap pelaksanaan pidana.⁷⁰

Betapa penting dan strategisnya masalah penetapan sanksi dalam suatu perundang-undangan pidana sehingga diperlukan landasan yang kokoh pada tahap kebijakan legislasi itu, seperti yang dikatakan oleh Hoefnagels, bahwa: *“Punishment in criminal law is limited not only by effectiveness and purposefulness but above all by legality”* (Hukuman dalam hukum pidana dibatasi tidak hanya oleh keefektifan dan kebermanfaatannya tetapi terutama oleh legalitas). Landasan yang kokoh itu tidak lain adalah pemahaman terhadap ide-ide dasar sanksi dalam hukum pidana yang kesemuanya berorientasi pada filsafat pemidanaan, teori pemidanaan dan tujuan pemidanaan. Dengan demikian, persoalannya sekarang adalah menyamakan visi dan persepsi tentang tujuan pidana di kalangan pemegang kebijakan legislasi itu merupakan pekerjaan yang tidak mudah karena yang akan dilakukan adalah hal-hal atau pemikiran yang bersifat mendasar yakni pekerjaan ke arah pemahaman filosofi

⁷⁰ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 1992), 98.

sebagai *discovery of penal aims* (penemuan tujuan pidana).⁷¹

Menetapkan tujuan dan pedoman pemberian pidana harus dijadikan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana sehingga keputusan hakim tersebut dapat terbaca oleh orang lain (masyarakat) dan khususnya oleh orang yang berkepentingan dalam perkara itu.

a) Mekanisme Pidanaan Menurut Hukum Islam

Ketika tujuan pidanaan adalah untuk memperbaiki individu, menjaga masyarakat, dan memelihara kehidupan mereka, pidanaan wajib berdiri di atas suatu nilai dasar yang dapat mewujudkan tujuan-tujuan tersebut supaya pidanaan dapat memenuhi tujuannya.

Pidana yang dikenakan tentunya sesuai dengan fitrah kemanusiaan yang sudah dibekali akal pikiran dan pedoman sebagaimana yang telah ditentukan dalam syariat. Kepada manusia diberikan kebebasan untuk memilih untuk berbuat baik yang berbuah kebahagiaan dan berbuat sebaliknya dengan hasil sebaliknya pula, kalau ia berbuat kejahatan, maka

⁷¹ Adrianus G.R. Ingkriwang, "Kajian Yuridis Penetapan Sanksi Pidana dan Tindakan Sebagai Sistem Pidanaan di Indonesia", 116.

sudah sewajarnya mendapat pidana, meskipun pada hakikatnya pidana yang diberikan itu sebagai upaya yang terakhir.⁷²

Hukum Islam mendasarkan rumusan pemidanaan dalam pelanggaran pidana pada dua aspek dasar, yaitu: ganti rugi/balasan (*retribution*) dan penjeratan (*deterrence*). Berikut dapat dijelaskan dua aspek dasar rumusan pemidanaan dalam hukum pidana Islam tersebut, yaitu:⁷³

I. Aspek Ganti Rugi/Balasan (*Retribution*)

Fungsi retributif suatu pemidanaan merupakan subjek yang paling banyak diperbincangkan oleh para ahli Hukum Pidana Islam, di samping fungsi penjeratannya. Hal ini tampaknya dipengaruhi oleh keberadaan ayat-ayat Al-Qur'an itu sendiri yang banyak membahas tentang aspek retribusi ini. Misalnya, ayat-ayat Al-Qur'an berikut ini :

“Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi,

⁷² Junaidi Ahmad, “Pemidanaan dan Asas-asas dalam Hukum Islam”, 442.

⁷³ Ahmad Syafiq, “Rekonstruksi Pemidanaan Dalam Hukum Pidana Islam (Perspektif Filsafat Hukum)”, *Jurnal Pembaharuan Hukum*, vol. 1, no. 2, 2014, 184.

hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka didunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar” [Qs. al Maidah (5): 33]25

“Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana” [QS. Al Maidah (5):38.

“Dan orang-orang yang mengerjakan kejahatan (mendapat) balasan yang setimpal dan mereka ditutupi kehinaan. tidak ada bagi mereka seorang pelindungpun dari (azab) Allah, seakan-akan muka mereka ditutupi dengan kepingan-kepingan malam yang gelap gelita. Mereka Itulah penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.” [Qs. 10: 27]

II. Aspek Penjeraan (*Deterrence*)

Penjeraan menjadi alasan hukum (*legal reasoning*) dijatuhkannya suatu pidanaan. Tujuannya yang pokok adalah mencegah terulangnya tindak pidana tersebut di

kemudian hari. Berbeda dengan retribusi yang lebih cenderung melihat ke belakang dari titik waktu tindak pidana tersebut, maka penjeraan ini melihat ke depan, yaitu kepentingan adanya suatu tindakan pencegahan agar pelanggaran itu tidak terjadi lagi. Efek dari penjeraan ini mempunyai dua tujuan, yaitu tujuan internal dan general. Pada aspek internal, penjeraan itu ditujukan kepada si pelaku kejahatan tersebut agar jera untuk mengulangi tindakan jahatnya, sedangkan secara umum penjeraan itu diproyeksikan kepada masyarakat secara umum agar takut untuk melakukan tindakan kriminal.⁷⁴

Menurut *Muhammad Qutb*, kerasnya hukuman dalam pidana Islam ini dikarenakan suatu pertimbangan psikologis bahwa dalam rangka memerangi kecenderungan para kriminalis untuk melanggar hukum, maka Islam menuntunkan pembedaan yang keras sebagai balasan kepada tindakan kriminal yang dilakukan sehingga dengan pembedaan tersebut orang menjadi jera dan mencegah

⁷⁴ Ahmad Syafiq, "Rekonstruksi Pembedaan,...184.

untuk melakukannya lagi. Kerasnya pemidanaan dalam hukum pidana Islam ini, juga dikarenakan dalam teori pembuktian hukum pidana Islam sangatlah ketat. Dalam hukum pidana Islam tidak dikenal adanya alat petunjuk atau prasangka. Sehingga pembuktiannya tidak dapat didasarkan pada petunjuk (*dzann*), melainkan harus pasti.⁷⁵

Secara garis besar pemidanaan dalam hukum pidana Islam diklasifikasikan menjadi tiga bagian, yaitu:

I. *Jarimah Hudud*

Jarimah hudud adalah *jarimah* yang diancam dengan hukuman *had*. Pengertian hukuman *had* adalah hukuman yang telah ditentukan oleh syara' dan menjadi hak Allah.⁷⁶

Secara umum kata *hudud* menunjukkan suatu larangan sebagaimana firman Allah SWT:

تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرُبُوهَا ۗ

Itulah larangan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya. (QS. Al Baqarah (2): 187)

⁷⁵ Ahmad Syafiq, "Rekonstruksi Pemidanaan Dalam Hukum Pidana Islam (Perspektif Filsafat Hukum)", 188.

⁷⁶ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 17.

II. *Jarimah Qishas Diyat*

Pengertian *Qishas* secara Terminologi yang dikemukakan oleh Al Jurjani yaitu mengenakan sebuah sanksi hukum sama persis seperti tindakan yang dilakukan oleh pelaku tersebut terhadap korban.⁷⁷

Dalam Surat Al Maidah ayat 45 Allah SWT berfirman:

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ
وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصًا ۗ

Dan Kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka dengan luka pun ada qishas,.. (QS. Al Maidah (6): 45)

III. *Jarimah Ta'zir*

Ta'zir adalah sanksi yang diberlakukan kepada pelaku *jarimah* yang melakukan pelanggaran baik berkaitan dengan hak Allah maupun hak manusia dan tidak termasuk ke dalam kategori

4. ⁷⁷ M. Nurul Irfan & Masyarofah, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Amzah, 2016),

hukuman hudud dan kafarat. Karena *ta'zir* tidak ditentukan secara langsung oleh Al Quran dan Hadits, maka ini menjadi kompetensi penguasa setempat. Dalam memutuskan jenis dan ukuran sanksi *ta'zir*, harus tetap memperhatikan petunjuk nash secara teliti karena menyangkut kemaslahatan umum.⁷⁸

⁷⁸ M. Nurul Irfan & Masyarofah, *Fiqh Jinayah*, 139-140.

BAB III

KONTRUKSI SANKSI PIDANA PENOLAK VAKSINASI COVID-19

A. Sanksi Pidana Penolak Vaksinasi Perspektif UU No. 4 Tahun 1984

1. Latar Belakang UU No. 4 Tahun 1984

Undang-undang Nomor 4 tahun 1984 tentang wabah penyakit menular disahkan dan diundangkan pada tanggal 22 Juni 1984. Terbentuknya UU ini ialah sebagai perubahan atas Undang-undang Nomor 6 tahun 1962 tentang wabah yang diubah dengan Undang-undang Nomor 7 tahun 1968, yang dinilai sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan pada waktu itu.⁷⁹

Hal-hal yang menjadi pertimbangan dibentuknya undang-undang ini tidak lain adalah dalam upaya pembangunan nasional yang mana tidak lepas dengan upaya mewujudkan tingkat kesehatan bagi warga negara. Di samping itu, Undang-undang ini juga merupakan pembaharuan terhadap Undang-undang yang sebelumnya juga membahas tentang wabah, yaitu UU No. 6 Tahun 1962

⁷⁹ <https://www.dpr.go.id/jdih/index/id/659> UU No. 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular. Diakses pada tanggal 25 Oktober 2021 pukul 23.05 wib

yang diubah dengan UU No. 7 Tahun 1968, yang dinilai sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan perlu ditetapkan suatu peraturan perundang-undangan yang baru.

Dalam UU No. 6 Tahun 1962 menjelaskan tentang ketentuan-ketentuan tentang wabah, upaya penanggulangan serta ketentuan sanksinya. Dalam UU ini masih dijelaskan secara singkat dan umum, hal itu terlihat pada jumlah bab dan pasal yang dimuat dalam UU tersebut. Selain itu pada UU No. 7 Tahun 1968 hanya 1 pasal yang dirubah yaitu tentang penambahan jenis penyakit wabah dan perubahan urutan penyakit wabah.

Sejalan dengan perkembangan zaman yang diikuti oleh perkembangan teknologi, ilmu pengetahuan, serta perubahan lingkungan hidup yang dapat merubah pola penyakit yang berpotensi menimbulkan wabah, maka diperlukan suatu peraturan perundang-undangan yang baru. Maka terbentuklah UU No. 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular. Yang dengan adanya UU No. 4 Tahun 1984 mencabut UU No. 6 Tahun 1962 tentang Wabah dan UU No. 7 Tahun 1968 tentang Perubahan Pasal 3 UU No. 6 Tahun 1962.⁸⁰

⁸⁰ Undang-undang No. 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular

2. Jenis dan Macam Sanksi Pidana dalam UU No. 4 Tahun 1984

Suatu peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-undang dalam muatannya berisi ketentuan pidana sebagai upaya penegakan Undang-undang jika ada potensi pelanggaran dan jika diperlukan. Dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular, terdapat pasal yang memuat sanksi pidana yaitu dalam Bab VII tentang ketentuan Pidana Pasal 14 dan 15.

Dalam Pasal 14 dijelaskan bahwa perbuatan yang masuk dalam kriteria tindak pidana adalah perbuatan menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah seperti yang telah diatur dalam Undang-undang secara disengaja. Perbuatan semacam ini diancam pidana penjara maksimal 10 tahun dan/atau denda maksimal Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah perbuatan itu telah dilakukan dengan kesengajaan yang menghendaki pelaku untuk mewujudkan suatu perbuatan, menghendaki untuk tidak berbuat/melalaikan suatu kewajiban hukum, dan juga menghendaki timbulnya akibat dari perbuatan yang dilakukannya.

Dalam ilmu hukum pidana, kesengajaan dibedakan menjadi tiga macam bentuk, yaitu:

- a) Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*)

Kesengajaan sebagai maksud adalah kesengajaan untuk mencapai suatu tujuan yang dekat. Artinya antara motivasi seseorang yang melakukan perbuatan, tindakan dan akibatnya benar-benar terwujud.

- b) Kesengajaan sebagai kepastian (*opzet met zekerheidsbewustzijn*)

Kesengajaan sebagai kepastian atau keharusan adalah kesengajaan yang menimbulkan dua akibat, akibat pertama dikehendaki oleh pelaku, sedangkan akibat kedua tidak dikehendaki namun pasti atau harus terjadi.

- c) Kesengajaan sebagai kemungkinan (*dolus eventualis*)

Adakalanya kesengajaan menimbulkan akibat yang tidak pasti terjadi namun merupakan suatu kemungkinan. Dalam hal demikian terjadilah kesengajaan dengan kesadaran akan besarnya kemungkinan. Kesengajaan ini lahir karena suatu keadaan dimana sikap batin pelaku dimana pelaku tidak menghendaki suatu tujuan untuk mewujudkan suatu tindak

pidana, akan tetapi keadaan yang menyebabkan ia tidak dapat mengelak dari suatu keadaan tertentu.⁸¹

Sedangkan istilah menghalangi dalam KBBI memiliki arti merintang atau menutup sehingga tidak dapat melanjutkan apa yang menjadi tujuan. Maka dari itu menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah ialah merintang atau menutup segala upaya penanggulangan wabah. Dalam pasal 5 UU No.4 Tahun 1984 yang termasuk dalam upaya penanggulangan wabah meliputi:

- a. Penyelidikan epidemiologis
- b. Pemeriksaan, pengobatan, perawatan, dan isolasi penderita, termasuk tindakan karantina
- c. Pencegahan dan pengebalan
- d. Pemusnahan penyebab penyakit
- e. Penanganan jenazah akibat wabah
- f. Penyuluhan kepada masyarakat
- g. Upaya penanggulangan lainnya.

Dalam Pasal 14 ayat (1) memuat sanksi pidana bagi pelaku kejahatan berupa kesengajaan menghalangi upaya pelaksanaan penanggulangan wabah, akan tetapi lain halnya

⁸¹ Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-prinsip Hukum Pidana*, (Surabaya: Cahaya Atma Pustaka, 2014), 136-137.

pada ayat (2) memuat sanksi pidana bagi yang melakukan pelanggaran berupa kealpaan yang berakibat menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah.

Istilah kealpaan ini disebut “*schuld*” atau “*culpa*” yang dalam Bahasa Indonesia diterjemahkan dengan kesalahan. Tetapi bermaksud dalam arti sempit sebagai suatu kesalahan yang mana pelaku tindak pidana tidak seperti dalam kesengajaan, yaitu kurangnya hati-hati sehingga terjadilah perbuatan yang tidak disengaja. Kesalahan/*Culpa* dibedakan menjadi dua macam, yaitu *culpa levissima* dan *culpa lata*. *Culpa levissima* artinya adalah kealpaan yang ringan, sedangkan *culpa late* artinya adalah kealpaan berat.⁸²

Dalam ayat (3) disebutkan bahwa yang termuat dalam ayat (1) adalah tindak pidana kejahatan sedangkan dalam ayat (2) adalah tindak pidana pelanggaran. Dalam ayat (1) disebutkan sanksi pidana berupa ancaman pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Sedangkan dalam ayat (2) disebutkan sanksi pidana berupa pidana kurungan paling

⁸² Seva Maya Sari & Toguan Rambe, “Delik Culpa dalam Kajian Fiqh Jinayah (Analisis terhadap Pasal 359 KUHP tentang Kealpaan yang Mengakibatkan Matinya Orang)”, *Jurnal Penelitian Ilmu-ilmu Sosial dan Keislaman*, vol. 6, no. 2, 2020, 254-255.

lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Sedangkan muatan dalam Pasal 15 UU No. 4 Tahun 1984 tidak jauh berbeda dengan apa yang termuat dalam Pasal 14. Hal mendasar yang membedakan di antara keduanya ialah pada tindak pidananya. Pada Pasal 14 menitik beratkan pada perbuatan menghalang-halangi pelaksanaan penanggulangan wabah, yang mana dilakukannya perbuatan itu secara sengaja maupun karena kealpaan. Lain halnya pada pada Pasal 15 yang menitik beratkan pada perbuatan pengelolaan bahan-bahan yang akibat kesengajaannya maupun kealpaannya mengakibatkan terjadinya wabah.

Pada Pasal 15 ayat (1) disebutkan bahwa yang termasuk dalam tindak pidana adalah perbuatan pengelolaan secara tidak benar bahan-bahan yang menimbulkan wabah secara disengaja. Perbuatan tersebut diancam pidana penjara maksimal 10 tahun dan/atau denda maksimal Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah). Sedangkan dalam ayat (2) bermuatan sama dengan ayat (1) akan tetapi perbuatannya tersebut dikarenakan kealpaan. Perbuatan dalam ayat (2) diancam dengan pidana kurungan maksimal 1 tahun dan/atau denda maksimal Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

3. UU No. 4 Tahun 1984 sebagai Instrumen Pemidanaan bagi Penolak Vaksinasi Covid-19

Dalam proses pembuatan hukum yang dalam hal ini adalah peraturan perundang-undangan tentunya dibutuhkan suatu instrumen untuk membentuk suatu peraturan perundang-undangan yang baik. Peraturan perundang-undangan yang baik yaitu suatu peraturan perundang-undangan yang memiliki dasar atau landasan. Instrumen merupakan suatu alat dan landasan suatu materi. Instrumen pemidanaan disini diartikan sebagai suatu alat atau landasan dalam pemidanaan. Suatu instrumen sangat diperlukan karena salah satu fungsinya yakni agar konsistensi dalam suatu sistem hukum tetap terjaga.⁸³

Tidak dapat dipungkiri bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan syarat dalam rangka pembangunan hukum nasional yang hanya dapat terwujud apabila didukung oleh metode yang baik. Indonesia yang merupakan negara hukum memiliki kewajiban melaksanakan pembangunan hukum nasional yang baik, yang dilakukan secara terencana, terpadu dan berkelanjutan dalam sistem hukum nasional. Konsep pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia meliputi

⁸³ Seva Maya Sari & Toguan Rambe, "Delik Culpa dalam Kajian Fiqh Jinayah,..255.

beberapa konsep, yaitu harus sesuai dengan konsep negara hukum Pancasila. Selain itu, konsep pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik harus mengedepankan perlindungan Hak Asasi Manusia serta sesuai dengan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan sebelumnya oleh undang-undang.⁸⁴

Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia. Negara bertanggung jawab untuk menjamin kesehatan warga negaranya. Peranan negara dalam pemenuhan kebutuhan dasar warga negara sangat diperlukan terutama dalam bentuk pelayanan yang menyeluruh. Karena kesehatan merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia, oleh karenanya kesehatan merupakan hak bagi setiap warga negara yang dilindungi oleh undang-undang. Hal itu termaktub dalam Pasal 28 H ayat (1) yaitu *“Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”*.

Sebagai bukti upaya pemerintah untuk menjamin kesehatan warganya, maka dibuatlah UU No. 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular. UU No. 4 Tahun 1984 dibuat untuk mengubah konsepsi tentang wabah yang diatur dalam UU No. 6 Tahun 1962 tentang Wabah dan UU No. 7 Tahun 1968 tentang Perubahan Pasal 3 Undang-undang No. 6 Tahun 1962 tentang wabah.

⁸⁴ Ferry Irawan febriansyah, “Konsep Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia”, *Jurnal Perspektif*, vol. 21, no. 3, 2016, 220.

Maksud dan tujuan dibentuknya UU No. 4 Tahun 1984 adalah untuk melindungi penduduk dari malapetaka yang ditimbulkan wabah sedini mungkin, dalam rangka meningkatkan kemampuan masyarakat untuk hidup sehat. Tidak lepas dari berbagai pertimbangan untuk mewujudkan tingkat kesehatan setinggi-tingginya bagi rakyat Indonesia dan antisipasi terhadap perkembangan teknologi, ilmu pengetahuan, dan lalu lintas internasional, serta perubahan lingkungan hidup dapat mempengaruhi perubahan pola penyakit termasuk pola penyakit yang dapat menimbulkan wabah dan membahayakan kesehatan masyarakat serta dapat menghambat pelaksanaan pembangunan nasional.⁸⁵

Pada Bab VII UU No. 4 Tahun 1984 terdapat ketentuan pidana yang ditujukan kepada siapa saja yang dengan sengaja maupun kealpaannya mengakibatkan terhalangnya pelaksanaan penanggulangan wabah. Setidaknya ada tiga sanksi pidana yang termuat dalam UU No. 4 Tahun 1984, yaitu: Penjara, kurungan, dan denda. Ketiganya termuat dalam Pasal 14 dan 15 UU No. 4 Tahun 1984.

Karakteristik pidana selalu melekat unsur menderitakan atau sekurang-kurangnya tidak mengenakan terpidana, misalnya dalam pidana denda. Meskipun kebebasan bergerak terpidana tidak dibatasi, tetaplah pidana

⁸⁵ UU No. 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular

denda dirasakan sebagai hal yang memberatkan, karena terpidana harus membayar sejumlah uang tertentu akibat melakukan pelanggaran hukum. Penderitaan itu semakin dirasakan dalam hal dijatuhkannya pidana perampasan kemerdekaan seperti penjara dan kurungan, dimana kebebasan bergerak terpidana dibatasi, terpidana ditempatkan di suatu tempat tertentu sehingga tidak bisa meninggalkan tempat tersebut setiap saat.⁸⁶

Seerti yang dikemukakan oleh *Roscoe Pound* bahwa hukum sebagai alat rekayasa sosial (*law as tool engineering*). Sehingga pada hakikatnya Undang-undang yang didalamnya mengandung suatu sanksi ini merupakan alat untuk mencapai suatu tujuan dan bagaimana merumuskan tujuan tersebut dalam konsep atau materi suatu undang-undang yang oleh pembentuknya ingin ditegakkan dengan mencantumkan pidana. Selain ditegakkan, di dalamnya juga terdapat tujuan pemidanaan. Yang mana tujuan pemidanaan yaitu perlindungan masyarakat dan perlindungan/pembinaan pelakunya.

Penentuan pidana yang ditetapkan oleh pembentuk Undang-undang merupakan satu kebijakan yang didalamnya terkait dengan kriminalisasi atau penalisasi suatu perbuatan yang sebelumnya bukan merupakan tindak

⁸⁶ Ali Zaidan, *Kebijakan Kriminal*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 219.

pidana (kejahatan). *Jan Remmelink* menyatakan bahwa mengapa negara bertindak tatkala terjadi kejahatan dan mengapa negara bertindak dengan menjatuhkan penderitaan. Hal ini dimaksudkan sebagai sarana yang tepat karena mendorong negara untuk bertindak secara adil dan menghindari keadilan. Kaum konsekuensialis berpendapat bahwa adanya pidana dibenarkan apabila pidana itu membawa kebaikan, pidana mencegah kejadian yang lebih buruk, dan tidak ada alternatif lain yang dapat memberikan hasil yang setara baiknya (atau buruknya).⁸⁷

Kriminalisasi muncul ketika adanya suatu perbuatan yang merugikan orang lain atau masyarakat yang hukumnya belum ada karena perbuatan itu berdimensi baru. Dalam pembangunan hukum nasional juga sangat terkait dengan kriminalisasi, oleh karena itu ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu:⁸⁸

- a) Penggunaan hukum pidana harus memperhatikan tujuan pembangunan nasional yaitu mewujudkan masyarakat adil makmur berdasarkan Pancasila, sehubungan dengan itu maka penggunaan hukum pidana bertujuan

⁸⁷ Suhariyono AR., "Penentuan Sanksi Pidana Dalam Suatu Undang-Undang", *Jurnal Legislasi Indonesia*, vol. 6, no. 4, 2009, 623.

⁸⁸ Rizanizarli, "Kriminalisasi di Luar KUHP dan Implikasinya Terhadap Hukum Acara Pidana", *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, vol, 16, no. 2, 2014, 285.

untuk menanggulangi kejahatan dan demi kesejahteraan dan pengayoman masyarakat.

- b) Perbuatan yang dicegah atau ditanggulangi dengan hukum pidana harus merupakan perbuatan yang tidak dikehendaki yaitu perbuatan yang mendatangkan kerugian bagi masyarakat.
- c) Penggunaan hukum pidana harus pula memperhitungkan prinsip biaya dan hasil (*cost and benefit principle*)
- d) Penggunaan hukum pidana harus pula memperhatikan kapasitas atau kemampuan daya kerja dari badan-badan penegak hukum, yaitu jangan sampai ada melebihi beban tugas (*overbelasting*).

Dari uraian di atas dapat kita ketahui bahwa dalam rangka mencapai salah satu syarat pembangunan nasional sekaligus melaksanakan amanat Pasal 28 H UUD RI 1945, maka pemangku kebijakan membentuk suatu peraturan perundang-undangan yang didalamnya terdapat perbuatan yang menghalangi upaya penanggulangan wabah dikriminalisasi sehingga termasuk ke dalam kebijakan hukum pidana seperti yang tertuang dalam Pasal 14 dan 15 UU No. 4 Tahun 1984.

Adanya Pasal 14 dan 15 dalam UU No. 4 Tahun 1984 tentang Wabah yang bermuatan sanksi pidana bertujuan mengondisikan semua elemen masyarakat untuk bersatu padu dalam upaya menanggulangi wabah. Termasuk dalam konteks penanggulangan wabah Covid-19 disini yaitu dengan pelaksanaan vaksinasi untuk mencegah dan mengantisipasi penyebaran wabah Covid -19. Keberadaan UU No. 4 Tahun 1984 ini dapat digunakan sebagai instrumen pemidanaan bagi siapa saja yang menghalang-halangi pelaksanaan penanggulangan wabah yang dalam hal ini adalah menolak program vaksinasi. Yang mana program vaksinasi merupakan bagian dari upaya penanggulangan wabah yaitu pencegahan dan pengebalan seperti yang termaktub dalam Pasal 5 ayat (1) UU No. 4 Tahun 1984 ini.

B. Sanksi Pidana Penolak Vaksinasi Perspektif Perpres No. 14 Tahun 2021

1. Latar Belakang Perpres No. 14 Tahun 2021

Selama lebih dari satu tahun pandemi Covid-19 masuk ke Indonesia, berbagai peraturan perundang-undangan baik dalam lingkup nasional maupun daerah dibentuk sebagai upaya untuk mencegah dan menanggulangi pandemi. Salah satu dari berbagai peraturan perundang-undangan itu adalah Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020

tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Meskipun sudah ada produk hukum berupa UU No. 4 Tahun 1984 tentang wabah yang dapat dijadikan sebagai instrumen pelaksanaan penanggulangan wabah. Namun, pemerintah lebih memilih untuk membentuk Peraturan Perundang-undangan yang baru yaitu Perpres. UU No. 4 Tahun 1984 dinilai kurang efektif untuk dijadikan pedoman dalam upaya penanggulangan wabah, yang dalam hal ini adalah pelaksanaan vaksinasi. Dikarenakan dalam UU No. 4 Tahun 1984 masih berupa gambaran umum mengenai wabah, belum merujuk kepada tata pelaksanaannya.

Kewenangan Presiden dalam membentuk Perpres merupakan konsepsi terhadap Pasal 4 ayat (1) yang menyebutkan bahwa Presiden sebagai kekuasaan pemerintahan menurut Undang-undang Dasar.⁸⁹ Yang mana dalam menjalankan roda pemerintahan berwenang untuk membentuk suatu Peraturan Perundang-undangan seperti halnya Perpres. Peraturan Presiden adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan perintah perundang-undangan yang lebih

⁸⁹ Pasal 4 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia 1945

tinggi atau dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan.⁹⁰

Dari uraian tersebut, Perpres dianggap lebih mudah dalam pembentukannya. Disamping tidak memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat yang tentunya membutuhkan waktu regulasi yang lama. Keistimewaan yang lain dari Perpres ialah selain pembentukannya berasal dari perintah secara tegas dari UU/Perpu ataupun PP, Perpres dapat dibentuk sepanjang Presiden menganggap perlu adanya pembentukan Perpres dalam menjalankan pemerintahan.⁹¹

Ditetapkannya Perpres ini tidak lepas dari upaya penanggulangan pandemi, yang dalam hal ini berupa vaksinasi. Pertimbangan dibentuknya perpres ini dikarenakan beberapa ketentuan terkait pengadaan vaksin dan pelaksanaan vaksinasi dalam Perpres Nomor 99 Tahun 2020 yang perlu disesuaikan dengan kebutuhan pelaksanaan pengadaan vaksin Covid-19, cakupan keadaan kahar (*force majeure*), kejadian ikutan pasca pelaksanaan vaksinasi, dan

⁹⁰ UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

⁹¹ Rahayu Prasetyaningsih, "Menakar Kekuasaan Presiden dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Menurut Undang-undang Dasar 1945", *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum*, vol. 4, no. 2, 2017, 275-276.

pembayaran uang di muka atau uang muka untuk penyediaan vaksin.⁹²

Selain itu, dalam perjalanannya upaya penanggulangan wabah pandemi Covid-19 yang dalam hal ini program vaksinasi Covid-19 timbul banyak penolakan dari berbagai kalangan masyarakat. Dalam survei yang dilakukan oleh kementerian kesehatan bekerja sama dengan Indonesian Technical Advisory Group On Immunization (ITAGI) dengan dukungan UNICEF dan WHO pada 19-30 September 2021 menyatakan bahwa mayoritas masyarakat Indonesia bersedia menerima vaksin Covid-19. Meski demikian, dari hasil survei tersebut masih ada masyarakat Indonesia yang menolak Vaksinasi dengan alasan terbanyak ragu dengan aspek keamanan vaksin yakni sebanyak 30 %, keraguan terhadap efektifitas vaksin sebanyak 22 %, ketidakpercayaan terhadap vaksin sebanyak 13 %, kekhawatiran adanya efek samping sebanyak 12 %, dan alasan keagamaan sebanyak 8 %.⁹³

⁹² Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021

⁹³ Rina Ayu Panca Rini, *Alasan Penolakan Vaksin Covid-19 di Masyarakat Soal Keamanan*
<https://www.tribunnews.com/corona/2020/11/18/alasan-penolakan-vaksin-covid-19-di-masyarakat-soal-keamanan?page=2>.

Di akses pada tanggal 17 November 2021

2. Jenis dan Macam Sanksi Pidana dalam Perpres No. 14 Tahun 2021

Dalam mengawal suatu kebijakan pemerintah, seperti halnya peraturan perundang-undangan dibubuhkan sebuah ketentuan sanksi di dalamnya. Dalam Perpres No. 14 Tahun 2021 tercantum pasal yang berisi ketentuan sanksi sebagai salah satu pasal yang ditambahkan dari Perpres sebelumnya yakni Perpres No. 99 Tahun 2020. Pasal yang memuat ketentuan sanksi terdapat pada Pasal 13 A dan 13 B.

Pada Pasal 13 A ayat (4) menyebutkan bahwa setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima vaksin Covid-19 yang tidak mengikutinya sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 13 A ayat (2)⁹⁴ maka dapat dikenakan sanksi administratif yang berupa; a) penundaan atau penghentian pemberian jaminan sosial atau bantuan sosial; b) penundaan atau penghentian layanan administrasi pemerintahan; dan atau c) denda.

Yang dimaksud sasaran penerima vaksin Covid-19 adalah kelompok prioritas penerima vaksin yang telah ditetapkan berdasarkan ketersediaan vaksin Covid-19 serta berdasarkan kajian Komite Penasihat Ahli Imunisasi

⁹⁴ Pasal 13 A ayat (2) berbunyi: “Setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima Vaksin Covid-19 berdasarkan pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengikuti vaksinasi Covid-19.

Nasional (*Indonesian Technical Advisory Group on Immunization*) dan/atau *Strategic Advisory Group of Experts on Immunization of the World Health Organization* (SAGE WHO). Selain itu, juga memperhatikan kriteria penerima vaksin Covid-19 disesuaikan dengan indikasi vaksin Covid-19 yang tersedia. Kelompok penerima vaksin Covid-19 yang termaktub dalam Peraturan menteri Kesehatan No. 84 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Covid-19 adalah sebagai berikut:⁹⁵

- 1) Tenaga kesehatan, asisten tenaga kesehatan, tenaga penunjang yang bekerja pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, aparat hukum, dan petugas pelayanan publik lainnya.
- 2) Tokoh masyarakat/agama, pelaku perekonomian strategis, perangkat daerah kecamatan, perangkat desa, dan perangkat rukun tetangga/rukun warga.

⁹⁵ Pasal 8 Peraturan menteri Kesehatan No. 84 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

- 3) Guru/tenaga pendidik dari PAUD/TK, SD, SMP, SMA, atau setingkat/sederajat, dan perguruan tinggi.
- 4) Aparatur kementerian/lembaga, aparatur organisasi perangkat Pemerintah Daerah, dan anggota legislatif.
- 5) Masyarakat rentan dari aspek geospasial, sosial, dan ekonomi.
- 6) Masyarakat dan pelaku perekonomian lainnya.

Sanksi administrasi/administratif adalah sanksi yang dikenakan terhadap pelanggaran administrasi atau ketentuan undang-undang yang bersifat administratif.⁹⁶ Jenis sanksi administratif dapat berawal dari jenis yang paling ringan sampai dengan yang terberat. Ada beberapa macam sanksi administratif dalam berbagai peraturan perundang-undangan, yaitu:⁹⁷

- 1) Peringatan/teguran lisan
- 2) Peringatan/teguran tertulis
- 3) Tindakan paksa pemerintahan

⁹⁶ Shanti Rachmadsyah, *Sanksi Hukum (pidana, perdata, dan administratif)*

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4be012381c490/sanksi-hukum-pidana-perdata-dan-administratif> diakses pada tanggal 28 Oktober 2021

⁹⁷ Wicipto Setiadi, "Sanksi Administratif Sebagai Salah Satu Instrumen Penegakan Hukum Dalam Peraturan Perundang-undangan", *Jurnal Legislasi Indonesia*, vol. 6, no. 4, 2009, 608.

- 4) Penarikan kembali keputusan yang menguntungkan
- 5) Denda administratif
- 6) Pengenaan uang paksa

Dalam Pasal 13 A ayat (4) memuat sanksi administratif berupa penundaan atau penghentian pemberian jaminan sosial atau bantuan sosial. Pada sanksi ini maka termasuk dalam penarikan kembali keputusan yang menguntungkan, yang dalam hal ini adalah pemberian jaminan sosial dan bantuan sosial dari pemerintah. Alasan ditariknya kembali keputusan yang menguntungkan tersebut adalah yang berkepentingan tidak mematuhi persyaratan, atau ketentuan peraturan perundang-undangan.⁹⁸

Jenis sanksi administratif yang lain adalah penundaan atau penghentian layanan administrasi pemerintahan. Jenis sanksi ini termasuk dalam sanksi tindakan paksa pemerintahan. Tindakan paksa pemerintahan merupakan tindakan nyata dari pejabat administrasi negara guna mengakhiri suatu keadaan yang dilarang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan atau melakukan sesuatu yang seharusnya ditinggalkan oleh seseorang karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

⁹⁸ Wicipto Setiadi, "Sanksi Administratif Sebagai Salah Satu Instrumen Penegakan Hukum ,...612.

Kewenangan pejabat administrasi negara untuk melakukan tindakan tersebut merupakan konsekuensi dari tugas pemerintah bahwa pejabat administrasi negara dibebani tugas untuk melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Meskipun menggunakan istilah tindakan paksa tetapi tidak selalu dikaitkan dengan paksaan fisik. Pemaksaan di sini lebih mengarah pada paksaan oleh pemerintah (yang berwenang) kepada orang yang dipandang mengabaikan peraturan perundang-undangan untuk memenuhi atau menaati ketentuan peraturan perundang-undangan. Paksaan fisik merupakan upaya terakhir apabila orang yang mengabaikan peraturan perundang-undangan tersebut tidak mau secara sukarela menaatinya.

Jenis sanksi administratif lain yang termuat dalam Pasal 13 A ayat (4) adalah berupa denda. Pengenaan sanksi ini hampir menyerupai pengenaan sanksi pidana dan harus ada dasar hukum yang tegas dalam peraturan perundang-undangan. Perlu diketahui bahwa sanksi pidana sifatnya *condemnatoir*, penegakan melalui peradilan, sedangkan sanksi administratif sifatnya *repartoir condemnatoir*, prosedurnya tanpa melalui peradilan. Sesuai struktur penetapan sanksi administratif yang dalam beberapa peraturan perundang-undangan menempatkan sanksi denda

administrasi selalu pada bagian akhir dalam pilihan sanksi administratif.

Maka dari itu dapat dikatakan bahwa denda administratif merupakan *ultimum remidium* dalam penegakan sanksi administrasi. Penegakan sanksi administrasi yang lain tidak memberikan efek jera terhadap pelanggaran norma.⁹⁹ Dari uraian di atas menunjukkan bahwa sanksi yang termuat dalam Pasal 13 A adalah sanksi administratif. Dimana setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima vaksin Covid-19 enggan mengikuti program vaksinasi maka akan dikenai sanksi yang telah ditetapkan.

Unsur yang terdapat dalam Pasal 13 B tidak jauh berbeda dengan apa yang terdapat dalam Pasal 13 A. Akan tetapi dalam Pasal 13 B ditambahkan kalimat yang mengandung makna sebagai akibat suatu perbuatan, yaitu terhalangnya pelaksanaan penanggulangan penyebaran Covid-19 sebagai akibat dari seseorang yang ditetapkan sebagai sasaran penerima akan tetapi tidak mengikuti pelaksanaan vaksinasi Covid-19 dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan Undang-undang wabah penyakit menular

⁹⁹ Kadek Endra Setiawan & Ni Putu Noni Suharyanti, "Denda Administrasi Sebagai Ultimum Remidium Dalam Penegakan Hukum Proses Menurut Pergub Bali No. 46/2020", *Jurnal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha*, vol. 4, no. 2 Tahun 2021, 360.

(UU No. 4 Tahun 1984) yang mana muatan sanksinya adalah sanksi pidana.

3. Perpres No. 14 Tahun 2021 sebagai Instrumen Pemidanaan bagi Penolak Vaksinasi Covid-19

Presiden adalah penyelenggara pemerintahan tertinggi di bidang eksekutif, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 4 ayat (1) yang menyatakan, “Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-undang Dasar”. Sebagai kepala pemerintahan, presiden mempunyai kekuasaan mengatur (*verordnungsgewalt*) yang mengandung unsur memerintah (*das element der regierung*) dan kekuasaan memutus (*entscheidungsgewalt*). Dengan demikian, kekuasaan pemerintahan itu mengandung arti juga kekuasaan pengaturan dalam arti kekuasaan membentuk peraturan. Hal inilah yang menjadi dasar lahirnya Peraturan Presiden.¹⁰⁰

Penyusunan Peraturan Presiden (Perpres) dikoordinasikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum. Perencanaan penyusunan Perpres secara singkat telah diatur dalam UU No. 12 Tahun 2012 dan Perpres No. 87 Tahun 2014. Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) yang merupakan

¹⁰⁰ Lutfil Ansori, *Legal Drafting: Teori dan Praktik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan*, 97-98.

bagian dari organisasi Kementerian Hukum dan HAM adalah instansi yang bertanggung jawab dalam program penyusunan Perpres.¹⁰¹

Secara umum, program penyusunan Peraturan Presiden sama dengan penyusunan Peraturan Pemerintah yaitu dilakukan melalui serangkaian pertemuan antara BPHN dengan kementerian/lembaga yang akan menjadi pemrakarsa Perpres setiap tahunnya. Dalam pertemuan tersebut, BPHN akan melakukan verifikasi usulan Perpres dengan menggunakan beberapa batu uji, antara lain: (a) apakah Perpres yang diusulkan merupakan amanat peraturan yang lebih tinggi/peraturan lain yang terlebih dahulu ada; (b) apakah Perpres yang diusulkan telah masuk dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP); atau (c) apakah Perpres yang diusulkan memiliki urgensi untuk ditetapkan.¹⁰²

Dalam Pasal 55 UU No. 12 Tahun 2011 dijelaskan bahwa tahapan penyusunan Peraturan Presiden adalah sebagai berikut:

¹⁰¹ Hendra Wahanu Prabandani, "Rekontruksi Mekanisme Perencanaan Pembentukan Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden di Indonesia", *Jurnal Hukum*, vol. 1, no. 1, 2018, 91.

¹⁰² Hendra Wahanu Prabandani, "Rekontruksi Mekanisme Perencanaan Pembentukan Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden di Indonesia", 91.

- 1) Dalam tahap penyusunan suatu Rancangan Peraturan Presiden, pemrakarsa membentuk panitia antar kementerian dan/atau antar non kementerian.
- 2) Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Presiden dikoordinasikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.
- 3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan panitia antar kementerian dan/atau antar non kementerian, pengharmonisasian, penyusunan, dan penyampaian Rancangan Peraturan Presiden diatur dalam Peraturan Presiden.

Penjelasan Pasal 13 UU No. 12 Tahun 2011 kemudian menjelaskan bahwa Perpres dibentuk untuk menyelenggarakan pengaturan lebih lanjut perintah Undang-undang atau Peraturan Pemerintah secara tegas maupun tidak tegas diperintahkan pembentukannya. Artinya, Perpres tidak dapat menjadi Peraturan Perundang-undangan yang otonom dalam pembentukannya jika tidak diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Dengan demikian materi muatannya

bergantung pada materi peraturan perundang-undangan di atasnya. Praktik pembentukan Perpres menunjukkan bahwa pembentukannya lebih banyak ditujukan untuk mengatur aspek teknis pemerintahan atau kepentingan internal pemerintahan.¹⁰³

Dalam rangka melaksanakan UU atau menjalankan UU itu, Presiden sebagai kepala pemerintahan tentu diberikan ruang gerak yang cukup untuk beraktifitas. Presiden harus memiliki keleluasaan untuk mengatur sendiri kebijakan yang akan ditetapkannya dalam rangka melaksanakan UU tersebut. Prinsip inilah yang kemudian dalam konsep hukum administrasi negara disebut sebagai *frijs ermessen*.

Jika pemerintah dibatasi terlalu kaku, sehingga tidak diizinkan mengatur pelaksanaan tugasnya sendiri, kecuali apa yang sudah ditentukan secara normatif oleh UU, maka pemerintahan akan berjalan lamban dan kaku, atau akan menjadi lame duck goverment yang tidak dapat efektif bekerja, terutama dalam rangka meningkatkan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat. Di sisi lain, Presiden sebaiknya tetap dimungkinkan untuk menetapkan Peraturan Pemerintah dalam rangka menjalankan UU, dan sekaligus menetapkan kebijakan atau *beleid regels (policy rules)* yang

¹⁰³ Victor Imanuel W. Nalle, *Ilmu Perundang-undangan*, (Yogyakarta: Suluh Media, 2017) ,50.

disebut dengan *nomenklatur* Peraturan Presiden. Hanya saja ketentuan tentang kriteria peraturan kebijakan ini harus diatur secara limitatif dalam UU, agar kewenangan tersebut tidak disalahgunakan oleh Presiden.¹⁰⁴

Selain itu, materi muatan yang dimuat dalam peraturan perundang-undangan harus mencerminkan asas pengayoman, kemanusiaan, kebangsaan, kekeluargaan, kenusantaraan, bhinneka tunggal ika, keadilan, kesamaan kedudukan dalam hokum dan pemerintahan, ketertiban dan kepastian hukum, dan/atau keseimbangan, keserasian, dan keselarasan. Pembentukan peraturan perundang-undangan Indonesia yang baik harus mengedepankan cita hukum Indonesia dalam mengambil gagasan untuk terwujudnya kepastian yang berkeadilan.¹⁰⁵

I Gede Pantja Astawa merinci materi muatan Peraturan Presiden Sebagai berikut:¹⁰⁶

- a) Yang diperoleh dari kewenangan atribusi yang dimiliki presiden dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan negara. Materi muatan Peraturan Presiden ini yang didasarkan langsung kepada Pasal

¹⁰⁴ Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, SH., *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), 284-285.

¹⁰⁵ Ferry Irawan Febriansyah, "Konsep Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia", *Jurnal Perspektif*, vol. 21, no. 3, 2016, 223.

¹⁰⁶ Lutfil Ansori, *Legal Drafting: Teori dan Praktik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan*, 68.

4 ayat (1) UUD Negara RI Tahun 1945, yang mengatribusikan kewenangan umum pengaturan oleh presiden dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan negara yang bersifat pengaturan dan mandiri. Materi yang demikian tidak tertentu lingkupnya.

- b) Yang didasarkan pada Undang-undang yang memerintahkan untuk diatur lebih lanjut dengan Peraturan Presiden.
- c) Yang didasarkan pada peraturan Pemerintah yang mendelegasikan kewenangan pengaturan lebih lanjut kepada Peraturan Presiden. Materi muatan presiden yang demikian tertentu lingkupnya.

Sebagai negara hukum yang mempunyai jenjang hukum, harus mementingkan hierarki perundang-undangan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan terutama konstitusi sebagai hukum tertinggi. Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia harus berpedoman sebagai berikut: *Pertama* adalah ideologi bangsa yaitu cita hukum Indonesia yaitu Pancasila. *Kedua* adalah norma fundamental negara juga tidak lain melainkan

Pancasila. *Ketiga* adalah asas-asas negara berdasar atas hukum dan asas-asas pemerintahan berdasar konstitusi.¹⁰⁷

Dalam Pasal 13 B Perpres No. 14 Tahun 2021 berisi tentang ketentuan sanksi yang merujuk kepada UU No. 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular, yang mana dalam UU tersebut memuat ketentuan pidana berupa pidana penjara, kurungan, dan/atau denda. Maka Perpres dalam hal ini mengkriminalisasi suatu perbuatan yang dinilai menghalangi pelaksanaan penanggulangan pandemi Covid-19.

Kebijakan kriminal dalam rangka menanggulangi kejahatan dengan menggunakan sarana hukum merupakan sasaran antara karena tujuan akhir kebijakan kriminal adalah untuk mewujudkan kesejahteraan sosial dan kehidupan bersama yang tertib. Kesejahteraan sosial tidak hanya bertumpu pada penerapan sanksi hukum (pidana) tetapi dalam keseimbangan antara sanksi pidana dan non pidana. Filsafat pemidanaan yang kita kembangkan saat ini memandang pidana bukan sebagai alat pembalasan sebagaimana digariskan oleh pendapat madzhab klasik. Akan tetapi bertujuan lebih tinggi, yakni mencapai kesejahteraan bagi semua masyarakat. Sesuai dengan fungsi

¹⁰⁷ Ferry Irawan Febriansyah, "Konsep Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia", 223.

pidana yang bersifat *subsider (ultimum remidium)*, sanksi pidana hanya akan diterapkan apabila sanksi jenis lain tidak efektif.¹⁰⁸

Ketentuan sanksi pidana dalam Perpres No. 14 tahun 2021 hanya sebagai aturan bayang-bayang yang dikarenakan dalam Perpres tidak diperbolehkan memuat ketentuan sanksi pidana akan tetapi bisa menjadi penghubung menuju UU No. 4 tahun 1984 yang didalamnya dimuat ketentuan sanksi pidana. Hal ini diperbolehkan asalkan ada keserasian materi. Dalam UU No. 4 Tahun 1984 memuat materi tentang wabah, sedangkan Perpres No. 14 Tahun 1984 memuat materi tentang pelaksanaan vaksinasi yang notabene merupakan upaya penanggulangan wabah.

Dari berbagai uraian di atas, di samping adanya tujuan untuk penanggulangan wabah pandemi Covid-19, kontruksi sanksi pidana dalam Perpres No. 14 Tahun 2021 merupakan wujud kehati-hatian pemerintah dalam menerapkan sanksi pidana yang tercantum dalam UU No. 4 tahun 1984. Walaupun secara substansial UU tentang Wabah Penyakit Menular dapat digunakan sebagai instrumen ppidanaan yang dalam hal ini adalah penolak vaksinasi. Akan tetapi pemerintah lebih memilih membentuk Perpres yang

¹⁰⁸ M. Ali Zaidan, *Kebijakan Krimnal*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016),

memuat sanksi administratif, namun tetap merujuk kepada UU Wabah Penyakit Menular yang memuat sanksi pidana sebagai *ultimum remedium*.

BAB IV
ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP SANKSI
PIDANA BAGI PENOLAK VAKSINASI COVID-19

A. Tindak Pidana Penolak Vaksinasi Covid-19 sebagai *Jarimah*

Dalam hukum pidana Islam dikenal istilah istilah *jarimah*. *Jarimah* merupakan *masdar* dari kata (جَرَمَ) yang mempunyai arti berbuat salah. Sehingga *jarimah* dapat diartikan perbuatan salah. Definisi yang lebih spesifik lagi dikemukakan oleh Abu Zahrah ialah:¹⁰⁹

الجريمة هي الأمر المحذور الذي يكون فيه عقاب قرره القضاء

“Kejahatan-kejahatan yang melanggar hukum syara’ yang pelakunya diancam dengan hukuman melalui proses pengadilan.”

Sedangkan Menurut Al Mawardi, *jarimah* ialah:

الجرائم محظورات شرعية زجر الله تعالى عنها بحدّ او تعزير

“*Jarimah* ialah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara’ yang diancam oleh Allah dengan hukuman (*hadd*) atau *ta’zir*.”

Lafal *hadd* mempunyai dua arti, yakni arti umum dan khusus. *Hadd* dalam arti umum meliputi seluruh hukuman yang telah ditentukan oleh syara’, baik merupakan hak Allah maupun

¹⁰⁹ Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, 4.

individu. Lain halnya dalam arti khusus, hukuman *qishas* dan *diat* tidak termasuk, karena keduanya merupakan hak individu. Sedangkan pengertian *ta'zir* adalah hukuman yang belum ditentukan oleh syara' yang penetapan serta pelaksanaannya diserahkan kepada *ulil amri* (penguasa).¹¹⁰

Pengertian *jarimah* yang telah dikemukakan di atas, jika dilihat secara tekstualnya agak berbeda dengan pengertian tindak pidana menurut hukum positif dalam kaitannya dengan hukuman *ta'zir*. Menurut hukum Islam, hukuman *ta'zir* adalah hukuman yang tidak tercantum dalam nash Al Quran dan As Sunnah. Sedangkan menurut hukum positif, hukuman harus tercantum dalam Undang-undang. Akan tetapi jika dilihat dari segi esensinya, sesungguhnya hukuman *ta'zir* dimaksudkan untuk mencegah kerusakan dan menolak timbulnya suatu bahaya. Apabila memiliki tujuan yang demikian maka jelas sekali hal itu tercantum dalam Al Quran dan As Sunnah, dikarenakan setiap perbuatan yang merusak dan merugikan orang lain hukumnya tetap dilarang.¹¹¹ Allah SWT berfirman:

وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

“Dan janganlah kamu berkeliaran di muka bumi dengan membuat kerusakan.” (QS. Al Baqarah: 60)

¹¹⁰ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, 10.

¹¹¹ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, 11.

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا

“Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah Tuhan memperbaikinya.” (QS. Al A’raaf: 85)

وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

“Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.” (QS. Al Qashash: 77)

Juga dalam Hadits Rasulullah SAW:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ سَعْدِ بْنِ مَالِكِ بْنِ سِنَانَ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ» حَدِيثٌ حَسَنٌ. رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ وَالِدَارَقُطْنِيُّ

”Dari Abi Sa’id Sa’ad ibn Malik ibn Sinan al Khudzriy ra. Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: Janganlah membahayakan orang lain dan jangan membahayakan diri sendiri. Hadis ini Hasan” (HR. Ibnu Majah dan Ad Daruquthni).

Dengan demikian pengertian *jarimah* ialah larangan-larangan syara’ yang diancamkan hukuman *had* atau hukuman *ta’zir* yang mana larangan-larangan tersebut berupa perbuatan yang dilarang atau meninggalkan perbuatan yang diperintahkan. Adapun unsur-unsur *jarimah* yaitu:¹¹²

¹¹² Muhammad Nur, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Pidana Islam*, (Aceh: Yayasan PeNA Aceh, 2020), 45.

1. Adanya nash yang melarang perbuatan dan adanya ancaman hukuman terhadapnya. Unsur ini disebut sebagai unsur formil (*rukun syar'i*).
2. Adanya tingkah laku yang membentuk *jarimah*, baik berupa perbuatan-perbuatan nyata ataupun sikap tidak berbuat. Unsur ini disebut unsur materiil (*rukun maddi*).
3. Pelakunya adalah seorang mukallaf, yaitu orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap *jarimah* yang diperbuatnya. Unsur ini disebut unsur moriil (*rukun adabi*).

Dari uraian di atas dijelaskan bahwa unsur formil dari suatu *jarimah* adalah adanya ketentuan dari syara' yang menyatakan bahwa suatu perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman. Dengan perkataan lain, tidak ada *jarimah* dan tidak ada hukuman kecuali dengan adanya suatu nash. Ketentuan seperti ini dalam hukum positif disebut sebagai asas legalitas. Salah satu kaidah dalam ushul fiqh menjelaskan:

الأصل في الأشياء الإباحة حتى يدل الدليل على التحريم

“Pada dasarnya semua perkara diperbolehkan, sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya.”

Di samping itu, terdapat perbedaan penerapan asas legalitas antara *jarimah hudud* dan *qishas* dengan *jarimah ta'zir*. Dalam *jarimah hudud* dan *qishas* hukumannya secara tegas dan jelas

dinyatakan dalam *nash*. Sedangkan dalam *jarimah ta'zir* tidak ditentukan secara jelas dan terperinci baik perbuatannya maupun hukumannya dalam *nash*. Namun demikian, secara garis besar *jarimah ta'zir* ini sudah ditentukan oleh syara', karena pengertian *ta'zir* adalah setiap hukuman terhadap perbuatan maksiat yang hukumannya belum ditentukan oleh syara'. Dengan demikian, setiap perbuatan maksiat merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum syara' dan merupakan *jarimah* yang harus dikenakan hukuman. *Abdul Qadir Audah* membagi hukuman *ta'zir* menjadi tiga bagian:¹¹³

1) Hukuman *ta'zir* atas perbuatan maksiat

Para ulama telah sepakat bahwa hukuman *ta'zir* diterapkan atas setiap perbuatan maksiat diluar hukuman *hadd* dan tidak pula *kifarat*. Maksiat adalah melakukan perbuatan-perbuatan yang diharamkan (dilarang) oleh syara' dan meninggalkan perbuatan-perbuatan yang diwajibkan (diperintahkan), baik melanggar hak Allah maupun hak adami. *Ta'zir* yang melanggar hak Allah adalah perbuatan yang berkaitan dengan kepentingan dan kemaslahatan umum. Sedangkan *ta'zir* yang melanggar hak adami adalah perbuatan yang mengakibatkan kerugian

¹¹³ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, 41.

kepada orang tertentu, bukan orang banyak. Macam-macam perbuatan maksiat yang masuk kategori *ta'zir* adalah:¹¹⁴

- a) *Ta'zir* berasal dari *jarimah hudud* atau *qishas diyat* yang tidak terpenuhi syarat-syaratnya, atau dikarenakan terdapat *syubhat*. Misalkan pencurian yang tidak mencapai nisab.
 - b) *Ta'zir* yang berasal dari *kaffarat*, yang tidak dikenakan *hadd*. Seperti bersetubuh di siang hari bulan ramadhan.
 - c) *Ta'zir* yang tidak ada hukuman *hadd* maupun *kaffarat*. Seperti berkhalwat dengan perempuan lain.
- 2) Hukuman *ta'zir* dalam rangka mewujudkan kemaslahatan umum

Sedangkan *ta'zir* untuk memelihara kepentingan umum adalah setiap perbuatan yang dapat merugikan atau membahayakan kepentingan umum, meskipun bukan termasuk maksiat. Perbuatan yang termasuk dalam kategori ini tidak dapat ditentukan dikarenakan perbuatan tersebut tidak diharamkan karena zatnya melainkan diharamkan karena sifatnya. Sifat yang menjadi alasan (*illat*) dikenakannya hukuman atas perbuatan tersebut adalah membahayakan atau merugikan kepentingan umum.

¹¹⁴ Rokhmadi, *Kritik Kontruksi Hukum Pidana Islam*, 204-205.

Konsep hukuman *ta'zir* untuk kepentingan umum ini didasarkan kepada tindakan Rasulullah SAW yang pernah menahan seorang laki-laki yang diduga mencuri unta. Setelah diketahui bahwa ternyata ia tidak mencuri, maka Rasulullah SAW melepaskannya. Atas dasar tindakan tersebut menunjukkan bahwa penahanan merupakan hukuman *ta'zir*.

3) Hukuman *ta'zir* atas perbuatan pelanggaran

Pelanggaran adalah melakukan perbuatan *makruh* atau meninggalkan perbuatan *mandub*. Para fuqaha' berbeda pendapat mengenai hukuman *ta'zir* atas orang yang mengerjakan perbuatan *makruh* maupun yang meninggalkan perbuatan *mandub*. Mereka yang tidak memperbolehkan berpendapat bahwa hukuman diberikan karena meninggalkan perintah (*taklif*), sedangkan *makruh* dan *mandub* tidak ada perintah yang mengikat. Hal ini dikarenakan pada *makruh* perintah untuk eningglkannya hanya berupa anjuran, begitu juga halnya *mandub*, perintah untuk mengerjakannya juga bersifat anjuran. Oleh karena itu, siapa pun yang mengerjakan ataupun meninggalkan keduanya tidak dapat dijatuhi hukuman *ta'zir*.

Bagi mereka yang memperbolehkan diberikannya hukuman *ta'zir* bagi yang melanggarnya mengatakan bahwa *makruh* sebenarnya adalah larangan. Sedangkan *mandub*

adalah perintah. Namun, mengerjakan *makruh* maupun meninggalkan *mandub* tidak masuk dalam kategori maksiat, malainkan hanya sebatas pelanggaran (*mukhalafah*). Alasan mereka memperbolehkan adalah atas dasar tindakan Umar bin Khattab ra. ketika ia melihat seseorang yang menelantangkan seekor kambing untuk disembelih, kemudian ia mengasah pisaunya. Melihat peristiwa itu Umar memukul orang tersebut dengan cemeti dan berkata: “*asah dulu pisau itu*”.¹¹⁵

Dalam hal penanggulangan wabah pandemi Covid-19, salah satu upaya yang dicanangkan oleh pemerintah ialah program vaksinasi. Dalam program vaksinasi tersebut diwajibkan bagi masyarakat yang telah terdata sebagai penerima vaksinasi. Kebijakan tersebut atas dasar pasal 13 A ayat (2) Perpres No. 14 Tahun 2021. Bagi setiap orang yang terdata sebagai penerima vaksinasi akan tetapi secara sengaja tidak melakukan vaksinasi tanpa alasan tertentu sesuai peraturan perundangan ataupun yang secara terang-terangan menolak vaksinasi maka perbuatan tersebut termasuk dalam kategori perbuatan yang menghalangi penanggulangan wabah. Perbuatan tersebut dalam Pasal 13 A ayat (4) Perpres No. 14 tahun 2021 diancam dengan sanksi administrasi. Sedangkan dalam Pasal 13 B diancam dengan

¹¹⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, 45.

sanksi pidana yang merujuk kepada UU No. 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular.

Dalam semua sistem hukum pidana, perhatian yang paling utama diberikan kepada bentuk hukuman yang diberikan kepada bentuk hukuman yang akan dibebankan kepada setiap pelanggar hukum. Dengan demikian studi yang dilakukan terhadap teori hukuman tersebut sesungguhnya merupakan langkah esensial untuk memahami sistem hukum pidana tertentu. Dalam praktik hukum pidana serta teori-teorinya, kerangka aplikasi hukum Islam dalam hukum pidana nasional diperlukan penafsiran-penafsiran yang luas.¹¹⁶

Hal demikian telah diwujudkan oleh Imam Syafi'i yang kita kenal dengan *qaul qadim* (pendapat terdahulu/lama) dan *qaul jadid* (pendapat baru). Sebagaimana dengan kaidah ushul fiqh:

تغير الأحكام بتغير الأماكن والأزمان

“Perubahan hukum sesuai dengan perubahan ruang dan waktu.”¹¹⁷

Dalam hukum pidana Islam, perbuatan penolakan vaksinasi Covid-19 tidak terdapat dalam *nash*. Dikarenakan perbuatan penolakan vaksinasi termasuk dalam masalah baru yang mana belum ada ketentuan yang jelas dan konkrit. Perbuatan penolakan

¹¹⁶ Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Teras, 2009), 277.

¹¹⁷ Ahmad Syafiq, “Rekonstruksi Pidana Dalam Hukum Pidana Islam (Perspektif Filsafat Hukum)”, 179.

vaksin Covid-19 dinilai sebagai perbuatan yang menghalangi upaya penanggulangan wabah pandemi, dikarenakan akan memperbesar potensi penularan wabah yang semakin meluas jika tidak berupaya memperkuat imunitas yang salah satunya dengan sarana vaksinasi Covid-19. Oleh karena itu, perbuatan tersebut masuk dalam kategori perbuatan yang merugikan dan membahayakan kepentingan umum. Oleh karenanya perbuatan tersebut termasuk dalam kategori *jarimah ta'zir*.

Pertimbangan nilai kemaslahatan sangat diutamakan dalam penerapan hukum Islam, sebagaimana dalam kaidah:

الْأَحْكَامُ تَدُورُ مَعَ مَصَالِحِ الْعِبَادِ فَحَيْثُمْ وَجَدْتَ الْمَصْلَحَةَ فَتَمَّ حُكْمُ اللَّهِ

“Hukum berkisar kepada kemaslahatan hamba, jika dalam suatu (ijtihad) terdapat kemaslahatan itulah yang dinamakan hukum Allah.”¹¹⁸

Tidak hanya itu, hukum pidana Islam yang merupakan syariat Islam diturunkan oleh Allah SWT dalam bentuk tuntutan *taklifi*, baik berupa tuntutan perintah maupun tuntutan larangan yang bertujuan untuk merealisasikan kemaslahatan. Secara spesifik adanya tuntutan *taklifi* tersebut berdasarkan atas lima hal dasar yang sering disebut sebagai *maqashid al syari'ah*, yaitu: pemeliharaan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Ketika lima hal dasar tersebut tidak terpenuhi ataupun dirusak,

¹¹⁸ Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, 261.

maka kemaslahatan, keselamatan dan kesejahteraan masyarakat mustahil untuk diwujudkan.

Kemaslahatan menurut *Al Syatibi* dilihat dari dua sudut pandang yang berbeda; pertama *maqashid al syari'* (tujuan Tuhan), yang kedua *maqashid al mukallaf* (tujuan mukallaf). Dalam *maqashid al syari'*, mengandung empat aspek yakni: *Pertama*, tujuan dari syariat adalah kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat. *Kedua*, syariat sebagai sesuatu yang harus dipahami. *Ketiga*, syariat sebagai suatu hukum taklif yang harus dikerjakan. *Keempat*, tujuan syariat adalah membawa manusia ke bawah naungan hukum.¹¹⁹

Demikian sama halnya dengan instrumen hukum yang dibentuk oleh pemerintah yang dalam hal ini ialah UU No. 4 Tahun 1984 dan Perpres No. 14 Tahun 2021. Keduanya memiliki tujuan berupa mewujudkan kesehatan nasional sebagai upaya untuk mencegah jatuhnya korban jiwa maupun akibat lain yang terdampak seperti: ekonomi, pendidikan, sosial budaya dan lainnya.

B. Sanksi Pidana Bagi Penolak Vaksinasi Covid-19

Salah satu jaminan ditaatinya hukum oleh segenap masyarakat, ialah adanya suatu sanksi bagi yang melanggarnya.

¹¹⁹ Muhamad Basir, "Hukuman Kebiri Dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak Ditinjau Dari Hukm Islam", *Tesis* Pascasarjana UIN Walisongo Semarang (Seamarang, 2018), 66.

Sanksi pidana atau *'uqubah* dalam hukum Pidana Islam memiliki pengertian berupa balasan yang setimpal untuk menegakkan kemaslahatan umum karena melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan perintah Allah. Yang mana dengan adanya *'uqubah* bertujuan untuk memelihara dan menciptakan kemaslahatan serta menjaga manusia dari hal-hal kemafsadatan dan kemaksiatan.¹²⁰

Menurut *Abdul Qadir Audah* yang dimaksud dengan *'uqubah* adalah:¹²¹

العقوبة هي الجزاء المقرر لمصلحة الجماعة على عصيان امر الشارع

“Hukuman adalah pembalasan yang ditetapkan untuk kemaslahatan masyarakat, karena adanya pelanggaran atas ketentuan-ketentuan syara’.”

Hukum pidana Islam merupakan syariat Allah yang didalamnya mengandung kemaslahatan bagi kehidupan manusia baik di dunia maupun di akhirat. Yang dimaksud syariat ialah mengandung arti kewajiban untuk melaksankannya.¹²² Ulama berbeda pendapat mengenai hukum dalam penerapan sanksi *ta'zir*. Perbedaan tersebut sebagai berikut:¹²³

¹²⁰ Abdul Syatar & Achmad Abu Bakar, *Filosofi 'Uqubah Islamiyah Versi Ramadhan Al Buthi: Relevansi dengan Pemidanaan dalam Sistem Hukum Indonesia*, (Gowa: Alauddin University Press, 2020), 61-62.

¹²¹ Muhammad Nur, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Pidana Islam*, 57.

¹²² Andi Istiqlal Assaad, “Hakikat Sanksi Dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Pidana Islam (Studi Tentang Pidana Mati)”, *UMI Makassar*, vol. 19, no. 2, 50-51.

¹²³ M. Nurul Irfan & Masyarofah, *Fiqh Jinayah*, 145.

- 1) Menurut golongan Malikiyah dan Hanabilah, pelaksanaan sanksi *ta'zir* hukumnya wajib sebagaimana layaknya *hudud* dikarenakan merupakan teguran yang disyariatkan untuk mengakkan hak Allah dan bagi seorang imam atau pemimpin tidak boleh mengabaikannya.
- 2) Menurut madzhab Syafi'i, pelaksanaan *ta'zir* tidak wajib. Seorang imam atau kepala negara boleh meninggalkannya jika perbuatan pelaku tidak menyangkut hak adami.
- 3) Menurut madzhab Hanafi, pelaksanaan *ta'zir* hukumnya wajib apabila menyangkut dengan hak adami. Sanksi *ta'zir* bisa digugurkan oleh seseorang yang memiliki hak tersebut. Adapun jika menyangkut hak Allah, keputusan diserahkan kepada hakim. Jika hakim berpendapat ada kebaikan dalam penegakannya maka ia melaksanakan keputusan itu. Akan tetapi jika berpendapat bahwa tidak ada masalah dalam penegakannya maka boleh ditinggalkan.

Hukuman *ta'zir* sangat banyak jumlahnya, karena meliputi semua perbuatan maksiat yang hukumnya belum ditentukan oleh syara' dan diserahkan kepada *ulil amri* untuk mengaturnya dari hukuman yang paling ringan sampai yang paling berat.

Dari berbagai jenis *jarimah ta'zir*, maka sanksi atau hukuman *ta'zir* dapat dibagi menjadi empat bagian, antara lain:

1) Sanksi *ta'zir* yang berkaitan dengan badan

Dalam sanksi ini terbagi menjadi dua, yaitu:

a) Hukuman Mati

Madzhab Hanafi memperbolehkan sanksi *ta'zir* dengan hukuman mati dengan syarat perbuatan itu dilakukan berulang-ulang dan akan membawa kemaslahatan bagi masyarakat. Sedangkan Madzhab Maliki dan sebagian ulama Hannabilah juga memperbolehkan hukuman mati sebagai sanksi *ta'zir* tertinggi. Demikian juga ulama Syafi'iyah memperbolehkan hukuman mati dalam kasus homoseksual.

b) Hukuman Cambuk/Dera

Hukuman cambuk dipandang lebih efektif dalam menjerakan pelaku *jarimah ta'zir*. Berbeda dengan *jarimah hudud* dalam *jarimah ta'zir* hakim diberi kewenangan untuk menentukan jumlah cambukan disesuaikan dengan kondisi pelaku, situasi, dan tempat kejahatan. Adapun sifat dari hukuman cambuk dalam *jarimah ta'zir* adalah memberikan pelajaran dan tidak diperbolehkan menimbulkan kerusakan.

2) Sanksi *ta'zir* yang berkaitan dengan kemerdekaan seseorang

Dalam sanksi ini ada dua jenis sanksi, yaitu penjara dan pengasingan.

a) Hukuman Penjara

Dalam bahasa Arab, ada dua macam istilah untuk hukuman penjara yaitu *al-habsu* dan *al-sijnu* yang keduanya bermakna *al-man'u* yaitu menahan atau mencegah. Menurut Ibnu Al Qayyim, *al-habsu* adalah menahan seseorang untuk tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum, baik itu di rumah, masjid, maupun tempat lain. Demikianlah yang dimaksud dengan *al-habsu* pada zaman Nabi. Namun seiring meluasnya wilayah Islam pada masa Umar, maka ia membeli sebuah rumah untuk dijadikan sebagai penjara.

Hukuman penjara dalam syariat Islam, dibagi menjadi dua macam, yaitu:

a. Hukuman penjara terbatas

Hukuman penjara terbatas adalah hukuman yang lama waktunya dibatasi secara tegas. Adapun lama hukuman penjara ini tidak ada kesepakatan di kalangan para ulama. Batas tertinggi untuk hukuman penjara ini juga

tidak ada kesepakatan para ulama. Menurut Syafi'iyah batas tertinggi untuk hukuman penjara terbatas ini adalah satu tahun. Akan tetapi menurut Ibnu Qudamah, tidak ada ketentuan yang pasti, melainkan diserahkan kepada ijtihad ulil amri. Menurutnya, apabila hukuman *ta'zir* ditentukan batesnya maka sama saja dengan hukuman *had*.

b. Hukuman penjara tak terbatas

Hukuman ini tidak dibatasi waktunya, melainkan berlangsung terus menerus sampai orang yang terhukum mati. Dalam istilah lain biasa disebut dengan penjara seumur hidup.

b) Hukuman Pengasingan

Pada dasarnya hukuman pengasingan merupakan hukuman *had*, namun dalam praktiknya hukuman ini diterapkan juga pada *jarimah ta'zir*. Hukuman pengasingan ini diberikan kepada pelaku *jarimah* yang dikhawatirkan berpotensi memberikan pengaruh buruk terhadap masyarakat. Dengan diasingkannya pelaku maka orang lain akan terhindar dari pengaruh tersebut.

3) Sanksi *ta'zir* yang berkaitan dengan harta

Ulama berbeda pendapat mengenai hukuman *ta'zir* dengan cara mengambil harta. Menurut Imam Abu Hanifah, hukuman seperti ini tidak diperbolehkan. Akan tetapi menurut Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal dan Imam Abu Yusuf memperbolehkan jika membawa kemaslahatan. Imam Ibnu Taimiyah membaginya menjadi tiga bagian, yaitu:

a) Menghancurkannya (*Al I'tlaf*)

Penghancuran terhadap barang sebagai *jarimah ta'zir* berlaku untuk barang-barang yang mengandung kemungkaran.

b) Mengubahnya (*Al Ghayir*)

Hukuman *ta'zir* yang berupa mengubah harta pelaku, antara lain patung yang disembah oleh orang muslim dengan cara memotong bagian lainnya sehingga tidak mirip lagi dengan yang namanya patung.

c) Memilikinya (*Al Tamlik*)

Hukuman *ta'zir* berupa pemilikan harta pelaku, antara lain Rasulullah melipatgandakan denda bagi seorang yang mencuri buah di samping hukuman cambuk. Demikian pula keputusan Umar yang melipatgandakan denda bagi seseorang yang menggelapkan barang temuan.

4) Sanksi *ta'zir* dalam bentuk lain

Selain hukuman-hukuman yang telah disebutkan, ada beberapa hukuman *ta'zir* lainnya, yaitu

- a) Peringatan keras
- b) Dihadirkan dalam persidangan
- c) Nasihat
- d) Celaan
- e) Pengucilan
- f) Pemecatan,
- g) Pengumuman kesalahan secara terbuka.

Adanya aturan *ta'zir* terhadap tindak pidana yang ringan kepada para pelakunya merupakan hal penting dalam mencegah terjadinya kejahatan yang lebih besar. Pada umumnya kejahatan besar bermula dari kejahatan kecil yang tidak mendapatkan penanganan yang tepat. Selain itu adanya *ta'zir* dalam hukum Islam yang sedemikian luas cakupannya sehingga mampu menangani semua jenis tindak pidana yang luput dari ketentuan *qishas* dan *hudud*.¹²⁴

Dalam tindak pidana menghalang-halangi penanggulangan wabah yang dalam hal ini adalah menolak vaksinasi Covid-19, diancam dengan Perpres No. 14 Tahun 2021 berupa sanksi

¹²⁴ Muhammad Tahmid Nur, "Urgensi Penerapan Hukum Pidana Islam (Tinjauan Filsafat Hukum)", *Maddika: Journal of Islamic Family Law*, vol. 01, no. 01, 11-12.

administratif dan bisa juga diancam dengan ketentuan UU No. 4 Tahun 1984 berupa sanksi pidana. Hukum pidana Islam tidak mengatur secara rinci dan jelas mengenai tindak pidana tersebut. Oleh karena itu, maka perbuatan tersebut masuk dalam kategori *jarimah ta'zir*.

Dalam *jarimah ta'zir* juga tidak ditentukan secara pasti hukumannya. Untuk itu kewenangan pemimpin/ulil amri lah yang menetapkan demi terealisasinya kemaslahatan masyarakat. Dalam penetapannya prinsip utama yang menjadi acuan ulil amri yang dalam konteks Indonesia adalah presiden/pemerintah adalah menjaga kepentingan umum dan melindungi setiap anggota masyarakat dari kemadharatan (bahaya). Selain itu, dalam penegakkan hukumnya dilakukan secara bertahap dan bertingkat sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh pelakunya dengan menempatkan sanksi pidana sebagai upaya terakhir (*ultimum remidium*).

Dalam kontruksi hukum yang dibentuk oleh pemerintah dalam upaya penanggulangan wabah ini setidaknya mempunyai tujuan utama berupa pencegahan. Hal itu dilihat dari sanksi yang mana selain dicantumkannya sanksi administratif dalam Peraturan Presiden, akan tetapi juga merujuk kepada sanksi pidana yang termuat dalam Undang-undang. Adanya sanksi tersebut tidak lain adalah sebagai upaya pendisiplinan masyarakat dalam menaati program pemerintah dalam upaya

penanggulangan wabah pandemi Covid-19, sekaligus pencegahan untuk melanggarnya.

Hal demikian selaras dengan apa yang dikemukakan oleh *Ibnu Farhun* mengenai tujuan *ta'zir* yaitu sebagai hukuman disipliner, perbaikan, dan pencegahan. Dari definisi ini menunjukkan bahwa dalam *ta'zir* terdapat dua aspek yaitu aspek perbaikan dan pencegahan.¹²⁵ Dengan adanya aspek tersebut, maka akan dihasilkan suatu kemaslahatan, yaitu terbentuknya moral masyarakat yang baik, yang akan menjadikan kehidupan dalam masyarakat aman, tentram, damai, dan penuh dengan keadilan.¹²⁶

Abdul Qadir Audah berpendapat bahwa prinsip hukuman dalam hukum pidana Islam disimpulkan dalam dua hal pokok, yaitu untuk menuntaskan segala perbuatan pidana dengan mengabaikan pribadi terpidana dan memperbaiki sikap terpidana sekaligus menuntaskan segala bentuk tindak pidana.¹²⁷ Demikian juga dengan sanksi yang diancamkan kepada penolak vaksinasi dalam peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh pemerintah, yakni dengan menuntaskan perbuatan yang dianggap mengancam kemaslahatan umum. Hal demikian bisa

¹²⁵ Topo Santoso, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, (Depok: RajaGrafindo Persada, 2016), 151.

¹²⁶ Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Teras, 2009), 125.

¹²⁷ Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, 126.

kita lihat ketika program vaksinasi yang dicanangkan oleh pemerintah untuk menekan penyebaran virus menemui kesulitan dalam pelaksanaannya karena adanya penolakan dari masyarakat yang tentunya akan berdampak negatif dalam upaya penanggulangan wabah pandemi Covid-19 secara masif. Yang mana dampak negatif tersebut akan berpengaruh terhadap pelonjakan kasus penderita Covid-19 karena tidak adanya *herd immunity* yang dimiliki.

Adanya instrumen hukum yang mengikat seluruh elemen masyarakat Indonesia yang dibuat tersebut juga tidak lepas dari tujuan pemidanaan yang menitik beratkan kepada kemaslahatan bersama. Oleh karena itu sudah mencakup kriteria prinsip-prinsip dasar tujuan dari pemidanaan dalam hukum pidana Islam sebagaimana berikut:

- 1) Bersifat universal
- 2) Sesuai dengan kebutuhan dan kemaslahatan masyarakat
- 3) Bentuk hukuman menjamin dan mencapai kemaslahatan masyarakat
- 4) Bertujuan untuk melakukan perbaikan terhadap pelaku tindak pidana¹²⁸

¹²⁸ Ahmad Syafiq, “Rekontruksi Pemidanaan Dalam Hukum Pidana Islam (Perspektif Filsafat Hukum)”, 180

C. Pertanggungjawaban Pidana Penolak Vaksinasi Covid-19

Pengertian pertanggungjawaban pidana dalam syariat Islam adalah pembebanan terhadap seseorang sebagai akibat dari perbuatannya atau tidak adanya perbuatan yang dikerjakannya dengan kemauan sendiri, dimana seseorang tersebut mengetahui maksud dan akibat dari perbuatan itu.¹²⁹ Pembebanan tersebut dikarenakan perbuatan yang dilakukan telah mengakibatkan munculnya sesuatu yang bertentangan dengan hukum, yakni perbuatan yang dilarang secara syar'i, baik dilarang untuk melakukan ataupun dilarang untuk meninggalkan. Adanya pertanggungjawaban juga dikarenakan perbuatan itu berasal dari kehendak yang timbul dari dirinya sendiri bukan karena paksaan.¹³⁰

وَلَا تَبْرَأُ وَاِزْرَةً وُزِّرَ أُخْرَى ۚ وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَىٰ جَاهِلِيهَا لَا يَحْمِلُ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ ۗ إِنَّمَا تُنذِرُ

الَّذِينَ يُخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ ۚ وَمَن تَرَكِيَ فِيمَا تَنَزَّلْنَا لِنَفْسِهِ ۚ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ

“Dan orang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Dan jika seseorang yang berat dosanya memanggil (orang lain) untuk memikul dosanya itu tiadalah akan dipikulkan untuknya sedikitpun meskipun (yang dipanggilnya itu) kaum kerabatnya. Sesungguhnya yang dapat kamu beri peringatan hanya orang-orang yang takut kepada adzab Tuhannya (sekalipun) mereka tidak melihat-Nya dan mereka mendirikan sholat. Dan barangsiapa yang mensucikan dirinya, sesungguhnya ia

¹²⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, 74.

¹³⁰ Usammah, "Pertanggungjawaban Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam", *Skripsi*, Pascasarjana Universitas Sumatra Utara, (Medan, 2008), 62.

mensucikan diri untuk kebaikan dirinya sendiri. Dan kepa Allah lah tempat kembali..” (QS. Al Fathir: 18).

مَنْ عَمِلْ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ ۖ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا ۚ وَمَا رَبُّكَ بِظَلَمٍ لِّلْعَبِيدِ

“Barangsiapa yang berbuat kebaikan maka untuk dirinya sendiri dan barangsiapa yang berbuat kejahatan maka akibatnya atas dirinya sendiri.” (QS. Fushshilat: 46).

Dalam ilmu ushul fiqh dikenal dengan istilah *ahliyyah*, yaitu kelayakan atau kecakapan maupun kemampuan seseorang untuk memiliki hak-hak yang ditetapkan baginya atau untuk menunaikan kewajiban agar terpenuhi hak-hak orang lain yang dibebankan kepadanya atau dipandang sah oleh syara’ perbuatan-perbuatannya.¹³¹

Dalam syariat Islam pertanggungjawaban didasarkan pada 3 hal yaitu:¹³²

1) Adanya perbuatan yang dilarang

Adanya suatu perbuatan yang dilarang merupakan salah satu unsur pokok dari pertanggungjawaban pidana. Seseorang tidak dapat dipidana apabila terbukti tidak melakukan perbuatan yang mana perbuatan itu dilarang. Inilah yang kita kenal sebagai asas legalitas.

2) Perbuatan tersebut dilakukan dengan kemauan sendiri

¹³¹ Muhammad Nur, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Pidana Islam*, 49.

¹³² Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, 74-

Seseorang yang harus bertanggungjawab atas suatu perbuatannya ialah seseorang yang melakukan perbuatan itu sendiri dan bukan orang lain. Selain itu perbuatan yang dilakukannya atas dasar kehendak sendiri bukan karena adanya paksaan.

3) Pelaku mengetahui akibat dari perbuatannya

Seseorang yang melakukan suatu perbuatan yang dilarang harus mengetahui atau menyadari bahwa perbuatan yang dilakukannya mempunyai akibat hukum.

Apabila terdapat tiga hal tersebut, maka terdapat pula pertanggungjawaban. Penentuan kemampuan bertanggungjawab didasarkan atas dua perkara, yakni pertama kekuatan berpikir dan kedua pilihan (*iradah* dan *ikhtiar*). Kemampuan seseorang untuk bertanggungjawab berkaitan dengan akal. Dengan demikian, yang menjadi tolak ukur adanya pertanggungjawaban adalah kemampuan berfikir dan pilihan yang dimiliki seseorang. Sehingga ada batasan bahwa pertanggungjawaban pidana akan dikenakan kepada seorang *mukallaf* yang memiliki kemampuan untuk berfikir secara sempurna serta dapat memahami *taklif* secara baik yang ditujukan kepadanya dan tentunya merupakan perbuatan atas kehendaknya sendiri bukan karena adanya paksaan.¹³³

¹³³ Muhammad Nur, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Pidana Islam*, 57.

Secara hukum, paksaan akan dianggap apabila memenuhi beberapa persyaratan, yaitu:¹³⁴

- 1) Ancaman akan mengakibatkan bahaya besar (menyangkut nyawa atau badan)
- 2) Ancaman berupa perbuatan yang dilarang syara'
- 3) Ancaman dilakukan secara seketika
- 4) Orang yang memaksa memiliki kemampuan atau kekuatan dalam paksaannya
- 5) Seseorang yang dipaksa memiliki keyakinan bahwa orang yang memaksa benar-benar akan melaksanakan ancamannya.

Pertanggungjawaban dalam tindak pidana penolak vaksinasi Covid-19 yang berpotensi mengakibatkan terhalangnya upaya penanggulangan wabah Covid-19 juga terbagi menjadi dua macam kriteria, yaitu dilakukan dengan kesengajaan dan kelalaian. Rupanya instrumen hukum yang telah ditetapkan dalam rangka penanggulangan wabah khususnya Perpres No. 14 Tahun 2021 dan UU No. 4 Tahun 1984 membedakan perbuatan yang dilakukan dengan sengaja dan perbuatan yang dilakukan karena kelalaian. Yang mana dari keduanya memiliki bobot hukuman yang berbeda juga. Dalam hal penetapan pelaku tentunya juga dengan berdasarkan aturan

¹³⁴ Usammah, "Pertanggungjawaban Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam", 65.

yang sudah ditetapkan. Hal itu tidak jauh berbeda dengan hukum pidana Islam yang mana dalam penetapan pelaku tetap memerhatikan unsur pertanggungjawaban sebagaimana mestinya.

Dalam Undang-undang maupun Perpres tersebut di atas, terdapat perbuatan yang dianggap sebagai kejahatan yaitu menolak vaksinasi sebagai dikarenakan termasuk salah satu upaya menghalang-halangi penanggulangan wabah pandemi Covid-19. Hal tersebut sesuai dengan salah satu faktor yang menyebabkan adanya pertanggungjawaban pidana yaitu adanya kejahatan. Apabila tidak melakukan kejahatan maka tidak ada pertanggungjawaban pidana. Meskipun demikian, adanya pertanggungjawaban ini masih membutuhkan 2 syarat, yaitu adanya *idrak* dan *ikhtiar*. Selain itu, tingkat pertanggungjawaban juga bertingkat-tingkat menyesuaikan dengan perbuatan melawan hukumnya. Hal ini erat kaitannya dengan niat pelakunya. Sebagaimana Hadits Nabi Muhammad SAW berikut:

إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى

“Sesungguhnya amal perbuatan tergantung pada niat, dan sesungguhnya setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan yang ia niatkan.”

Dengan demikian, pertanggungjawaban terbagi menjadi empat macam tingkatan sesuai dengan niat perbuatan melawan hukumnya, yaitu:¹³⁵

1) Sengaja (*Al 'Amdu*)

Secara umum sengaja terjadi apabila pelaku berniat melakukan perbuatan yang dilarang atau sudah direncanakan sebelumnya. Tentu saja pertanggungjawaban pidana dalam tingkat ini lebih berat dengan tingkat dibawahnya.

2) Menyerupai Sengaja (*Syibhul 'Amd*)

Syibhul 'Amd ialah perbuatan yang dilakukan dengan maksud melawan hukum, akan tetapi akibat dari perbuatan itu tidak dikehendaki. Dalam hal pertanggungjawabannya menyerupai sengaja berada dibawah sengaja.

3) Keliru (*Al Khata'*)

Keliru adalah terjadinya suatu perbuatan diluar kehendak pelaku, tanpa adanya maksud melawan hukum. Dalam hal ini, perbuatan ini terjadi karena kelalaian atau kurang kehati-hatian. Perbuatan macam ini dibagi menjadi dua macam, yaitu:

a) Keliru dalam perbuatan

¹³⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, 77-78.

Seperti halnya seorang pemburu yang menembak burung, tetapi pelurunya menyimpang dan mengenai orang.

b) Keliru dalam dugaan

Seperti seorang tentara yang menembak seseorang yang disangkanya anggota pasukan musuh, tetapi sebenarnya anggotanya sendiri.

4) Keadaan yang Disamakan dengan Keliru

Ada dua bentuk perbuatan yang disamakan dengan kekeliruan, yaitu:

a) Pelaku sama sekali tidak bermaksud melakukan perbuatan yang dilarang, tetapi hal itu terjadi di luar pengetahuannya dan sebagai akibat kelalaiannya.

b) Pelaku menyebabkan terjadinya suatu perbuatan yang dilarang karena kelalaiannya tetapi tanpa dikehendaknya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan diatas tentang analisis hukum pidana Islam terhadap sanksi pidana bagi penolak vaksinasi Covid-19 dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Setiap warga negara berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapat lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan sebagaimana tercantum dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Adanya wabah pandemi Covid-19, pemerintah membuat berbagai kebijakan sebagai upaya penanggulangan. Dalam pelaksanaannya terdapat kendala berupa penolakan dari beberapa kalangan masyarakat terhadap program vaksinasi Covid-19, yang mana akan berpengaruh negatif terhadap upaya penanggulangan wabah pandemi Covid-19.

Sanksi yang diancamkan bagi penolak vaksinasi Covid-19 berupa sanksi administratif yang tercantum dalam Pasal 13 A Perpres No. 14 Tahun 2021 serta sanksi pidana pada Pasal 13 B yang muatannya merujuk kepada UU No. 4 Tahun 1984.

Adanya sanksi pidana dimaksudkan sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*) apabila sanksi yang lebih ringan tidak mampu untuk mencegah ataupun membuat jera. Diberlakukannya sanksi tersebut juga sebagai alat rekayasa sosial yang menuntut seluruh elemen masyarakat untuk menaati peraturan perundang-undangan yang ada.

Dalam Islam tidak ditentukan secara tegas mengenai perbuatan menolak vaksin Covid-19. Akan tetapi dalam Islam mengajarkan bagaimana tentang larangan berbuat kerusakan di bumi serta larangan untuk melakukan perbuatan yang merugikan dan membahayakan orang lain. Sehingga secara tidak langsung perbuatan menolak vaksinasi termasuk dalam kategori perbuatan yang berpotensi membahayakan orang lain. Oleh karena perbuatan tersebut dinilai sebagai perbuatan yang mengabaikan kemaslahatan dan menarik kemudharatan.

Sanksi yang diancamkan kepada pelaku penolak vaksinasi Covid-19 merupakan sanksi *ta'zir* sesuai dengan aturan pemerintah yang mana dalam suatu Negara berstatus sebagai *ulil amri*. Sanksi yang diberikan pun tetap memperhatikan prinsip dasar pertanggungjawaban pelaku.

B. Saran

Adapun saran yang dapat penulis berikan terkait dengan permasalahan yang dibahas adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kesadaran dan gerakan moral terkait kewajiban setiap warga negara atau masyarakat untuk saling menjaga satu sama lain.
2. Setiap elemen warga negara atau masyarakat untuk dapat berperan dalam mewujudkan pembangunan nasional yang menjunjung tinggi kemaslahatan.
3. Mewujudkan pemerintahan yang bijaksana dalam menetapkan suatu kebijakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiatama, Tjandra Yoga. *Covid-19 dalam Tulisan Prof. Tjandra* (Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Kemenkes RI. 2020).
- Ali, Mahrus. "Proporsionalitas dalam Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana", *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 2018.
- Andrisman, Tri. *Asas-asas dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia*, Bandar Lampung, Unila, 2009.
- Anindyajati, Titis Irfan Nur Rahman, & Onita, Anak Agung Dian "Konstitusionalitas Norma Sanksi Pidana sebagai Ultimum Remidium dalam Pembentukan Perundang-undangan" *Jurnal Konstitusi*, 2015
- Ansori, Lutfil. *Legal Drafting: Teori dan Praktik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2020.
- AR., Suhariyono "Penentuan Sanksi Pidana Dalam Suatu Undang-Undang", *Jurnal Legislasi Indonesia*, 2009.
- Arief, Barda Nawawi. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditia Bakti, 1996.
- Assaad, Andi Istiqlal "Hakikat Sanksi Dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia Dan Islam (Studi Tentang Pidana Mati)", *UMI Makassar*,
- Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
- Azzahra, Tengku Fatimah & Fauzi, Tengku Md dkk, "Polemik Antara Penerimaan Dan Penolakan Vaksinasi Kanak-Kanak: Analisis Dari Perspektif Islam", *Shariah Journal*, 2018.

- BAB 2 Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/Menkes/4638/2021 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).
- Bahdin, Nur Tanjung dan Ardial, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Medan: Kencana Prenamedia Group, 2005.
- Basir, Muhamad. “Hukuman Kebiri Dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak Ditinjau Dari Hukum Islam”, *Tesis Pascasarjana UIN Walisongo*. Semarang, 2018.
- Daulat, Pratiwi Ayu Sri “Urgensi Penggunaan Sanksi Hukum Pidana dalam Konteks Penanggulangan Kejahatan”, *Jurnal Hukum dan Dinamika Masyarakat*. 2017.
- Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan RI, *Buku Saku Tanya Jawab Seputar Vaksinasi Covid-19*, Jakarta: Kementerian Kesehatan RI. 2021.
- Febriansyah, Ferry Irawan. “Konsep Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia”, *Jurnal Perspektif*. 2016.
- Fitriyani, Any. dkk, “Kajian Hukum Dan Kebijakan Dalam Penyelenggaraan Program Imunisasi Wajib”, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*. 2020.
- Hiariej, Eddy O.S. *Prinsip-prinsip Hukum Pidana*. Surabaya: Cahaya Atma Pustaka, 2014.
- Ilyas, Amir. *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Mahakarya Rangkang Offset. 2012.
- Indriana. “Tinjauan Maslahah Terhadap Implementasi Fatwa MUI No. 33 Tahun 2018 Tentang Penggunaan Vaksin MR Produk Dari SII (Serum Intitute Of India)”, *Skripsi Institut Agama Islam Ponorogo*. 2019.

- Ingkriwang, Adrianus G.R. “Kajian Yuridis Penetapan Sanksi Pidana dan Tindakan Sebagai Sistem Pidanaan di Indonesia”, *Lex Crimen*, 2018.
- Irfan, M. Nurul & Masyarofah. *Fiqh Jinayah*. Jakarta: Amzah, 2016.
- Junaidi, Ahmad “Pidanaan dan Asas-asas dalam Hukum Islam”. *Seminar Nasional Multi Disiplin Ilmu*, 2020.
- Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Bandung: Yrama Widya. 2003.
- Kansil, C.S.T. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1986.
- Kasdi, Abdurrahman. *Maqasyid Syari’ah Perspektif Pemikiran Imam Syatibi Dalam Kitab Al Muwafaqat*, Kudus: Yudisia Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam, 2014.
- Keputusan Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Nomor HK.02.02/4/1/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
- Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 7 Tahun 2020 Tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).
- Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 7 Tahun 2020 Tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).
- Lamintang, P.A.F. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Cet. IV, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2011.
- Marlina. *Hukum Penitensier*, Cet I, Bandung, Refika Aditama, 2011.
- Marsaid, *Al Fiqh Al Jinayah*. Palembang: CV. Amanah, 2020.
- Muladi dan Arief, Barda Nawawi. *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 1992.
- Munajat, Makhrus. *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Teras, 2009.

- Muslich, Ahmad Wardi. *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- _____. *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006
- Nur, Muhammad Tahmid “Urgensi Penerapan Hukum Pidana Islam (Tinjauan Filsafat Hukum)”, *Maddika: Journal of Islamic Family Law*,
- Nur, Muhammad. *Pengantar dan Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Aceh: Yayasan PeNA Aceh, 2020.
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)
- Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).
- Prabandani, Hendra Wahanu. “Rekontruksi Mekanisme Perencanaan Pembentukan Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden di Indonesia”. *Jurnal Hukum*, 2018.
- Prasetyaningsih, Rahayu “Menakar Kekuasaan Presiden dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Menurut Undang-undang Dasar 1945”, *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum*. 2017.
- Pubian, Dian Apriana. “Gambaran Pengelolaan Vaksin di Instalasi farmasi Dinas Kesehatan Kabupaten Pesawaran Tahun 2019”, *Skripsi Poltekkes Tanjung Karang Lampung*, 2019.
- Purnomo, Ika Cahyo dan Suharto, Gatot. ”Vaksinasi SARS Cov-2 dalam Perspektif Hukum di indonesia, *Analisis*. 2021.
- Purwoleksono, Didik Endro. *Hukum Pidana*. Surabaya: Airlangga University. 2014.

- Rachmadsyah, Shanti *Sanksi Hukum (pidana, perdata, dan administratif)*
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra. Aditya Bakti. 2012
- Redi, Ahmad. *Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- Rini, Rina Ayu Panca *Alasan Penolakan Vaksin Covid-19 di Masyarakat Soal Keamanan*
- Rizanzarli. “Kriminalisasi di Luar KUHP dan Implikasinya Terhadap Hukum Acara Pidana”, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*. 2014.
- Rokhmadi. *Hukum Pidana Islam*. Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015.
- _____. *Kritik Kontruksi Hukum Pidana Islam*. Semarang: eLSA Press, 2019.
- Rumokay, Donald Albert & Maramis, Frans. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014.
- Rusli. “Tinjauan Yuridis Persamaan dan Perbedaan Sanksi Pidana Antara Hukum Pidana Islam dengan Hukum Pidana Indonesia” *Jurnal Ilmu Hukum Opinion*. 2014.
- Santoso, Topo. *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Depok: RajaGrafindo Persada, 2016.
- Sari, Indah Pitaloka dan Sriwidodo,” Perkembangan Teknologi Terkini dalam Mempercepat Produksi Vaksin Covid-19”, *Majalah Farmasetika*. 2020.
- Sari, Nur Indah. “Tindak Pidana Pengeedaran Vaksin Palsu Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan Hukum Islam”, *Skripsi*, UIN Raden Fatah Palembang, Palembang, 2017.
- Sari, Seva Maya & Rambe, Toguan. “Delik Culpa dalam Kajian Fiqh Jinayah (Analisis terhadap Pasal 359 KUHP tentang

- Kealpaan yang Mengakibatkan Matinya Orang)”, *Jurnal Penelitian Ilmu-ilmu Sosial dan Keislaman*. 2020.
- Setiadi, Wicipto. “Sanksi Administratif Sebagai Salah Satu Instrumen Penegakan Hukum Dalam Peraturan Perundang-undangan”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, 2009.
- Setiawan, Kadek Endra & Suharyanti, Ni Putu Noni. “Denda Administrasi Sebagai Ultimum Remedium Dalam Penegakan Hukum Proses Menurut Pergub Bali No. 46/2020”, *Jurnal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha*. 2021.
- Soeroso. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Sudarto. *Hukum Pidana 1*. Semarang: Yayasan Sudarto. 2018.
- Sudaryono dan Surbakti, Natangsa *Hukum Pidana: Dasar-dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP*, Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017.
- Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, Bandung: Alfabeta, 2016
- Suteki & Taufani, Galang. *Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat, Teori, dan Praktik*. Depok: Rajagrafindo Persada, 2018.
- Suyanto. *Pengantar Hukum Pidana*. Yogyakarta: Deepublish, 2018.
- Syafiq, Ahmad “Rekonstruksi Pidana dalam Hukum Pidana Islam (Perspektif Filsafat Hukum)”, *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 2014.
- Syamsuddin, Rahman *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2020.
- Syatar, Abdul & Abu Bakar, Achmad. *Filosofi ‘Uqubah Islamiyah Versi Ramadhan Al Buthi: Relevansi dengan Pidana dalam Sistem Hukum Indonesia*, Gowa: Alauddin University Press, 2020.
- Undang-undang No. 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular

Usammah. "Pertanggungjawaban Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam", *Skripsi*, Pascasarjana Universitas Sumatra Utara, Medan, 2008.

UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Zaidan, M. Ali. *Kebijakan Krimnal*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

Zein, M. Ma'shum. *Menguasai Ilmu Ushul Fiqh*, Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2013

Website:

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt57398fe1dc462/wajib-dibaca-6-tips-dasar-penelitian-hukum/>,

<http://sc.syekhnurjati.ac.id/esscamp/risetmhs/BAB314122140814.pdf>

<https://rsisultanagung.co.id/v2015/tujuan-vaksinasi-covid-19/>

<https://www.dpr.go.id/jdih/index/id/659>

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4be012381c490/sanksi-hukum-pidana-perdata-dan-administratif->

<https://www.tribunnews.com/corona/2020/11/18/alasan-penolakan-vaksin-covid-19-di-masyarakat-soal-keamanan?page=2>.

RIWAYAT HIDUP PENULIS

Nama : M. Luqni Maulana Ibrohim
Tempat, tanggal lahir : Batang, 23 Juli 1996
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Alamat : Gang Cempaka Bandar RT 01 RW 04
Desa Bandar, Kec. Bandar, Kab.Batang
No HP/WA : 082225427939
Jenjang Pendidikan :

1. SDN 02 Bandar (Lulus tahun 2008)
2. SMPN 01 Bandar (Lulus tahun 2011)
3. MA Darussalam Subah (Lulus tahun 2014)
4. Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

Pendidikan Non Formal :

1. Pondok Pesantren Darussalam Subah (2011-2017)
2. Pondok Pesantren Al Ishlah Mangkang (2017-sekarang)

Pengalaman Organisasi :

1. IPNU
2. PRAMUKA
3. PMR
4. PMII